

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pembahasan

1. Perjanjian Kemitraan Antara Gojek dengan Driver

a. Para Pihak

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian antara PT. Gojek dengan driver diatur dalam Pasal 1 tentang Ketentuan Umum:

- a. Akun adalah akun yang didapatkan dan atas nama Mitra setelah Mitra mendaftarkan diri melalui Aplikasi;
- b. Aplikasi adalah aplikasi elektronik dengan merek dagang GO-JEK maupun GO-BIS yang dikelola dan dimiliki oleh AKAB;
- c. AKAB adalah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, yang beralamat di Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B, Lantai 6 & 7, Jl. Iskandarsyah II No. 2, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Indonesia, selaku pemilik Aplikasi yang dimanfaatkan konsumen yang telah terdaftar untuk memperoleh jasa layanan antar-jemput barang dan/atau orang, layanan pesan antar barang ataupun jasa lainnya dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya;
- d. Atribut adalah tanda kelengkapan dan perlengkapan berupa jaket, helm, tas, maupun alat dan/atau barang lain yang digunakan oleh Mitra yang dapat menunjang pelaksanaan jasa layanan;
- e. DAB atau PT Dompot Anak Bangsa adalah sebuah perusahaan yang bekerjasama dengan PGS dan AKAB yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan sistem uang elektronik;
- f. Mitra adalah pihak yang melaksanakan antar-jemput barang dan/atau orang, pesan-antar barang yang sebelumnya telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya melalui Aplikasi dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh Mitra sendiri;
- g. Ponsel Pintar adalah telepon selular yang dapat terhubung dengan Aplikasi;

- h. Persyaratan adalah syarat dan ketentuan Perjanjian ini atau syarat dan ketentuan lain yang diberlakukan oleh PGS maupun syarat dan ketentuan untuk penggunaan Aplikasi maupun fitur-fitur didalam Aplikasi (sebagaimana berlaku dan termasuk namun tidak terbatas kepada setiap syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh AKAB atau DAB sehubungan dengan penggunaan Aplikasi oleh Mitra dan/atau sehubungan dengan setiap penggunaan sistem uang elektronik);
- i. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.⁹⁴

b. Bentuk Perjanjian Kerjasama

Bentuk perjanjian kerjasama antara Gojek dengan *driver* adalah Perjanjian Kemitraan sebagaimana tertuang didalam Pasal 1 tentang Ketentuan Umum:

Persyaratan yang tertera dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan ini (**Perjanjian**) mengatur hubungan antara anda, perorangan (**Mitra**) dan PT Paket Global Semesta, yang beralamat di Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B, Lantai 6 & 7, Jl. Iskandarsyah II No. 2, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Indonesia (**PGS**), dengan ketentuan-ketentuan sebagai tertera dibawah ini yang dituangkan dalam bentuk Kontrak Elektronik.⁹⁵

Perjanjian kemitraan antara Gojek dengan *driver* tidak menghasilkan hubungan ketenagakerjaan, *outsourcing* dan keagenan. Hal ini sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 tentang Hubungan Kerjasama:

PGS, AKAB, DAB dan Mitra merupakan mitra kerjasama dimana masing-masing merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. Perjanjian kerjasama ini tidak menciptakan hubungan ketenagakerjaan,

⁹⁴ Surat Perjanjian Gojek

⁹⁵ Surat Perjanjian Gojek

outsourcing atau keagenan diantara masing-masing PGS, AKAB, DAB dan Mitra.⁹⁶

c. Cara Kerja Driver Gojek

Perhitungan upah seorang *driver* Gojek sesuai dengan jarak antar yang ditempuhnya per kilometer. Gojek membagi tarif per-kilometer jam sibuk dan jam non sibuk. Tarif jam sibuk lebih mahal dari pada tarif jam non sibuk.

Driver akan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan jarak tempuh setelah menyelesaikan orderan yang diterimanya. Semakin banyak seorang *driver* Gojek mendapatkan dan menyelesaikan orderan maka akan semakin banyak juga uang yang bisa didaparkannya. Pendapatan seorang driver tidak tetap, bergantung dengan jumlah orderan yang didaparkannya uang yang didapatkan *driver* masih berupa pendapatan kotor, karena biaya bensin dan berbagai keperluan lain selama ojek beroperasi ditanggung oleh *driver* sendiri.

d. Kontrak Elektronik Gojek dengan Driver

Kontrak antara Gojek dengan *driver* adalah kontrak elektronik sebagaimana tertuang dalam perjanjian Pasal 5.2 tentang Kontrak Elektronik:

Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Perjanjian ini dibuat dalam bentuk Kontrak Elektronik dan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik

⁹⁶ Surat Perjanjian Gojek

merupakan bentuk pernyataan persetujuan atas ketentuan Perjanjian ini sehingga Perjanjian ini sah, mengikat para pihak dan dapat diberlakukan.

Para Pihak setuju bahwa tiada ada pihak yang akan memulai atau melakukan tuntutan atau keberatan apapun sehubungan dibuatnya maupun keabsahan Perjanjian ini berikut amandemen atau perubahannya dalam bentuk Kontrak Elektronik.⁹⁷

Kontrak akan berlaku efektif setelah calon *driver* menyatakan setuju terhadap isi kontrak yang telah disiapkan Gojek. Kontrak antara Gojek dengan *driver* adalah kontrak baku. Dalam hal ini isi kontrak telah disiapkan terlebih dulu. Kontrak baku menurut Sukarni adalah perjanjian tertulis yang hanya dibuat oleh satu pihak dalam kontrak tersebut. Bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak lebih dulu dalam bentuk formulir-formulir sehingga para pihak hanya sekedar mengisikan data-data informasi diri pada formulir tersebut. Pihak yang disodorkan kontrak tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi terhadap isi klausula kontrak dan berada pada posisi "*take it or leave it*".⁹⁸

Surat perjanjian telah dibuat oleh Gojek. *Driver* hanya dapat menyetujui atau menolak isi kontrak. Apabila ada klausula dalam kontrak yang tidak disepakati *driver*, *driver* tidak dapat melakukan proses negosiasi terhadap isi klausula tersebut. *Driver* hanya mendapatkan pilihan menyetujui seluruh isi kontrak atau mengakhiri kerja sama.

⁹⁷ Surat Perjanjian Gojek

⁹⁸ Sukarni, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha (Cyberlaw Indonesia)*, (Jakarta: Pustaka Sutra, Tth). h. 46

Karena menggunakan pola kontrak elektronik baku, Gojek dapat menambahkan atau merubah ketentuan dalam perjanjian ini secara sepihak tanpa negosiasi terlebih dahulu dengan *driver*. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 tentang Hubungan Kerjasama:

PGS, atas dasar pertimbangannya sendiri, dapat mengubah atau menambahkan ketentuan Perjanjian ini dan dapat menginformasikan perubahan terhadap Persyaratan yang diberlakukan dari waktu ke waktu. Perubahan atau penambahan atas Perjanjian ini atau Persyaratan tersebut akan berlaku setelah perubahan atau penambahan Persyaratan tersebut diumumkan melalui media elektronik ataupun media komunikasi lain yang dipilih oleh PGS yang dapat mencakup perubahan atau penambahan kebijakan yang sudah ada dalam Perjanjian ini atau Persyaratan atau syarat dan ketentuan tambahan. Mitra menyetujui bahwa akses atau penggunaan Mitra yang berkelanjutan atas Aplikasi maupun kelanjutan kerjasama Mitra setelah tanggal pengumuman atas perubahan Persyaratan akan diartikan bahwa Mitra setuju untuk terikat oleh Persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.⁹⁹

Gojek dapat menutup akun *driver* (*suspend*) secara sepihak apabila *driver* d irasa Gojek melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dijadikan argumentasi Gojek untuk melakukan *suspend* tidak harus dibuktikan kepada pihak manapun. Apakah pelanggaran tersebut benar-benar dilakukan oleh *driver* atau tidak. Hal ini tercantmn dalam draft perjanjian pasal 3 tentang Penggunaan Aplikasi:

PGS maupun AKAB mempunyai hak untuk menutup ataupun tidak memberikan Mitra akses kepada Akun Mitra dalam Aplikasi apabila PGS atau pihak lain yang bersangkutan menganggap, dalam diskresi PGS sendiri tanpa harus dibuktikan kepada pihak ketiga manapun, Mitra melanggar salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini maupun dalam Persyaratan

⁹⁹ Surat Perjanjian Gojek

maupun ketentuan lain yang berlaku kepada Mitra dalam atau sehubungan dengan kerjasamanya dengan PGS.¹⁰⁰

Deteksi pelanggaran dapat dilakukan Gojek dengan dua cara. Cara pertama melalui deteksi melalui sistem yang dimiliki Gojek. Apabila *driver* terdeteksi melakukan pelanggaran oleh sistem, maka akun *driver* akan dikenakan *Auto Suspend* (*Suspend* secara otomatis oleh sistem). *Driver* yang akunnya terkena *auto suspend* oleh sistem, *driver* tersebut tidak dapat lagi menerima orderan dan tidak dapat mengambil saldo deposit yang tersimpan didalam aplikasi Gojek.

Deteksi pelanggaran yang kedua adalah apabila Gojek menerima aduan/laporan dari pihak lain tentang pelanggaran yang dilakukan oleh *driver*. Apabila seorang *driver* dilaporkan oleh pihak lain, maka akun *driver* tersebut akan dikenakan *Manual Suspend* (*Suspend* secara manual). Berbeda dengan *Auto Suspend* dimana akun *driver* akan tersuspend secara otomatis oleh sistem, Adapun *manual suspend* akun *driver* yang sudah *ter-suspend* masih dapat diaktifkan kembali setelah *driver* tersebut mengajukan banding atau keberatan ke kantor operasional Gojek setempat.¹⁰¹

Gojek dapat merubah presentase bagi hasil dan tarif yang dibayar konsumen secara sepihak tanpa melibatkan aspirasi dari *driver*. Hal ini tercantum pada pasal 2 tentang Hubungan Kerjasama:

¹⁰⁰ Surat Perjanjian Gojek

¹⁰¹ Redaksi Tim Gojek "FAQ Kebijakan Baru Sanksi dan Pelanggaran Gojek" <https://driver.go-jek.com/article/FAQ-Kebijakan-Baru-Sanksi-dan-Pelanggaran-GOJEK> Diakses tanggal 13 Februari 2021

Mitra menyetujui bahwa PGS dapat:

sebagaimana berlaku, menentukan harga yang harus dibayarkan oleh Konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan mana akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi ataupun melalui media komunikasi lainnya yang dipilih oleh PGS); dan

untuk menarik jumlah pembayaran dari rekening bank Mitra pada bank yang ditunjuk oleh PGS ataupun afiliasi dari PGS untuk melakukan penarikan jumlah yang ditentukan oleh PGS untuk keperluan pembayaran cicilan, pembayaran uang penalti atas pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra, maupun pembayaran lain sebagaimana berlaku.

Bila di kemudian hari ada ketidaksepahaman atau perseteruan antara PGS dan Mitra mengenai target-target yang wajib dipenuhi oleh Mitra, jumlah kompensasi yang dibayarkan oleh PGS kepada Mitra maupun hal-hal lain, maka Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak oleh salah satu dari GO-JEK ataupun AKAB maupun Mitra sesuai dengan ketentuan pengakhiran Perjanjian ini.

Kebijakan perubahan tarif dan prosentase bagi hasil secara sepihak ini yang sering kali memicu gelombang protes dari para *driver*.

B. Analisis

1. Tinjauan KUH Perdata terhadap Perjanjian Kemitraan Gojek

Dunia bisnis adalah dunia dimana satu pihak terkait dengan pihak yang lain. Hampir tidak ada bisnis yang dapat berjalan sendirian. Semakin kompleks (rumit) sebuah bidang bisnis, maka akan semakin banyak pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut. Sebaliknya, semakin sederhana sebuah bisnis, maka akan semakin sedikit pihak yang terlibat dalam usaha bisnis tersebut. Karena bisnis akan melibatkan banyak pihak, maka pengaturan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat perlu diatur dalam sebuah perjanjian secara rinci dan jelas.

Dunia digital adalah dunia tanpa batas yang menghubungkan satu pihak dengan banyak pihak sekaligus. Dalam dunia digital, interaksi antara manusia tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Dulu interaksi antara manusia masih dibatasi oleh waktu yang sama atau ruang yang sama. Namun dalam dunia digital batasan tersebut tidak lagi berlaku. Seseorang akan terhubung dengan manusia lain hanya melalui gawai dan jaringan internet yang digunakan. Perubahan model interaksi manusia ini kemudian berimbas kepada perkembangan dunia bisnis dalam era sekarang. Perubahan revolusi industri 4.0 ini kemudian melahirkan model-model bisnis baru yang merespond perkembangan teknologi.

Saat ini model interaksi dalam dunia bisnis tidak lagi harus terhubung melalui hubungan tatap muka langsung sebagaimana pada zaman dahulu. Namun dalam bisnis era digital, interaksi bisnis dapat terhubung hanya melalui media aplikasi. Perkembangan aplikasi semakin pesat seiring terus dikembangkannya berbagai macam *operating system* (OS) yang bertujuan untuk semakin memudahkan kehidupan manusia sehari-hari.¹⁰²

Model bisnis berbasis aplikasi *operating system* (OS) ini yang dikembangkan oleh Gojek. Penggunaan media dunia digital yang dilakukan oleh Gojek bukan hanya dalam melayani orderan dari pelangganya. Namun interaksi dengan berbasis aplikasi juga dipraktikkan Gojek saat seorang calon *driver* ingin mendaftar menjadi *driver* Gojek. Gojek telah menyiapkan sebuah surat perjanjian

¹⁰² Wawan Setiawan, *Era Digital dan Tantangannya*, (Bandung: Seminar Nasional Pendidikan UPI, 2017), h. 2

yang harus disetujui oleh calon *driver* apabila ingin bergabung dengan Gojek sebagai *driver*.

Seorang calon *driver* yang ingin mendaftar menjadi *driver* Gojek tidak perlu datang melamar ke kantor Gojek. Namun calon *driver* tersebut cukup mengunduh aplikasi GoPartner¹⁰³, dan melakukan proses pendaftaran melalui aplikasi tersebut. Didalam aplikasi tersebut, Gojek telah menyiapkan surat perjanjian yang harus disetujui oleh calon *driver* apabila ingin bergabung menjadi *driver* Gojek.

a. Tinjauan Syarat Sah Perjanjian Gojek

Sebuah surat perjanjian adalah sebuah dokumen yang mengikat satu pihak dengan pihak yang lain sebagai sesama subjek hukum. Keberadaan sebuah surat perjanjian adalah menjadi sebuah dokumen yang sangat penting bagi jalannya sebuah aktivitas bisnis. Melalui sebuah surat perjanjian, para pihak yang sepakat mengikatkan dirinya tersebut menjadi mengetahui apa saja hak yang akan mereka terima dari kerja sama bisnis tersebut. Melalui surat perjanjian tersebut pula, para pihak dapat mengetahui apa saja kewajiban masing-masing pihak dalam konteks kerja sama bisnis tersebut. Apabila kemudian terjadi perselisihan, melalui surat perjanjian juga dapat diatur bagaimana jalan penyelesaian yang akan ditempuh. Surat perjanjian adalah dokumen yang menjadi pedoman terhadap jalannya sebuah aktivitas bisnis.

¹⁰³ GoPartner adalah aplikasi khusus bagi yang ingin menjadi driver Gojek. Berbeda dengan aplikasi yang digunakan oleh konsumen yang ingin mendapatkan berbagi layanan Gojek.

Surat perjanjian dapat menjadi media pelindung terhadap sebuah aktivitas bisnis. Apabila sebuah surat perjanjian sah, maka aktivitas kerjasama bisnis dapat dilanjutkan. Sebaliknya apabila ternyata surat perjanjian tidak sah, maka berarti aktivitas kerjasama bisnis tidak dapat dilanjutkan.

Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa sebuah perjanjian yang mengikat hanyalah sebuah perjanjian yang sah. Sebaliknya apabila sebuah perjanjian tidak sah, maka perjanjian tersebut tidaklah mengikat bahkan dapat dibatalkan. Pada pasal 1320 KUHPerdara dicantumkan sejumlah syarat yang harus ada pada sebuah perjanjian. Terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara menjadi penentu sah atau tidak sahnya sebuah perjanjian.

Syarat-syarat yang harus tercantum dalam sebuah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara adalah: *Pertama*, adanya kesepakatan antara para subjek hukum yang ingin membuat perjanjian. *Kedua*, para subjek hukum yang ingin membuat perjanjian harus memiliki kecakapan. *Ketiga*, terdapat sebuah hal tertentu yang diatur dalam perjanjian tersebut. *Keempat*, perjanjian tersebut mengatur suatu hal yang halal atau tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif karena mengatur para subjek dalam perjanjian. Syarat ketiga dan keempat menjadi syarat objektif karena mengatur objek dalam perjanjian.

Apabila sebuah perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, seperti salah satu pihak tidak tercapai kata sepakat atau salah satu pihak merasa terpaksa terhadap perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat diminta untuk dibatalkan. Namun dengan catatan, sebelum perjanjian tersebut dinyatakan telah dibatalkan oleh hakim, maka perjanjian tersebut tetap dianggap berlaku.

Adapun apabila syarat objektif yang tidak terpenuhi dalam sebuah perjanjian, maka perjanjian yang telah tercapai tersebut dianggap batal demi hukum. Sebagai contoh sebuah perjanjian yang mengatur kerja sama penjualan narkotika. Sekalipun sebuah perjanjian telah tercapai kata sepakat antara para pihak untuk menjual narkotika, karena perkara yang dijadikan objek dalam perjanjian tersebut adalah perkara yang tidak halal (melanggar hukum yang berlaku), maka perjanjian kerjasama penjualan narkotika ini dianggap batal demi hukum.

Seorang calon *driver* hanya akan dapat melanjutkan proses pendaftarannya menjadi *driver* Gojek apabila telah menyepakati isi perjanjian yang telah disiapkan oleh Gojek dengan meng-klik, sebagai tanda setuju. Sebagaimana tercantum dalam pasal 3.1 tentang Pendaftaran Aplikasi:

Memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian ini dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini sebagaimana tertera pada akhir dari Perjanjian ini,¹⁰⁴

Karena Gojek menggunakan model kontrak elektronik, maka tanda persetujuan terhadap isi perjanjian Gojek cukup dengan cara melakukan klik

¹⁰⁴ Surat Perjanjian Gojek.

sebagai tanda setuju. Apabila calon *driver* menyetujui keseluruhan isi kontrak, barulah proses pendaftaran calon *driver* tersebut dapat dilanjutkan. Namun sebaliknya apabila calon *driver* tersebut tidak menyetujui isi perjanjian, maka proses pendaftarannya untuk bergabung menjadi *driver* Gojek terhenti sampai disini.

Unsur kecakapan dalam perjanjian Gojek terlihat dari Gojek yang mempersyaratkan calon *driver* yang ingin mendaftar harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Hal ini sebagaimana tercantum dalam perjanjian Gojek pasal 2 tentang Hubungan Kerja.:

Mampu mengendarai kendaraan bermotor roda dua dan memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang sesuai dan masih berlaku dan perijinan lainnya yang sah untuk mengemudikan dan memberikan jasa penjemputan dan pengantaran barang dengan kendaraan roda dua melalui Aplikasi (sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku),¹⁰⁵

Dalam pasal tersebut, Gojek mempersyaratkan bagi calon *driver* yang ingin bergabung harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan perizinan lainnya yang sah. SIM adalah bukti registrasi yang dikeluarkan oleh Polri terhadap seseorang yang telah memenuhi prasyarat administrasi, sehat secara jasmani dan rohani, mengerti pertaturan lalu lintas, dan terampil dalam mengendarai kendaraan bermotor. Usia minimal seseorang dapat memiliki sim C (roda dua) pada saat mengajukan adalah berumur 16 tahun.

¹⁰⁵ Surat Perjanjian Gojek.

Gojek menjadikan salah satu syarat seorang calon *driver* ingin mendaftar harus memiliki SIM yang masih berlaku. Prasyarat memiliki SIM ini dapat kita pahami karena Gojek adalah perusahaan yang berbasis moda transportasi roda dua. Maka apabila seorang calon *driver* telah memiliki SIM, maka calon *driver* tersebut telah dianggap cakap dan layak untuk mengendarai kendaraan roda dua di jalan raya.

Seorang calon *driver* yang telah mendaftar kepada Gojek dan menyetujui syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Gojek, maka ia akan mendapatkan akun *driver*. Ia memiliki hak untuk mengakses aplikasi Gojek untuk menerima berbagai macam orderan melalui aplikasi. Hal ini yang menjadi objek dalam perjanjian Gojek. Hal ini sebagaimana tercantum dalam perjanjian Gojek Pasal 2 (d) tentang Hubungan Kerjasama:

Bergantung pada kepatuhan Mitra terhadap Persyaratan, PGS, melalui hubungan kontraktual kerja-sama ini dan berdasarkan hak yang diberikan oleh AKAB, memberi Mitra lisensi terbatas, non-eksklusif, tidak dapat disublisensikan, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dialihkan untuk: (i) mengakses dan menggunakan Aplikasi pada perangkat Ponsel Pintar yang dimiliki atau dikuasai oleh Mitra semata-mata terkait dengan penggunaan Mitra atas Aplikasi; dan (ii) mengakses dan menggunakan konten/isi, informasi dan materi terkait yang dapat disediakan melalui Aplikasi, dan semata-mata untuk Mitra sebagai penggunaan pribadi.¹⁰⁶

Setelah calon *driver* setuju terhadap isi perjanjian Gojek, *driver* tersebut oleh aplikasi diberikan akses untuk menggunakan aplikasi Gojek. Melalui aplikasi, *driver* akan mendapatkan berbagai macam orderan. Jumlah uang yang akan

¹⁰⁶ Surat Perjanjian Gojek.

diterimanya bergantung dari banyaknya orderan yang diterima dan dapat diselesaikannya.

Layanan yang diberikan oleh Gojek adalah berbagai macam layanan yang bertumpukan pada layanan yang dapat dilakukan oleh kendaraan roda dua (ojek). Secara umum layanan yang diberikan oleh Gojek adalah layanan yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Maka Gojek memenuhi unsur halal dalam sebuah perjanjian.

b. Kontrak Elektronik Gojek

Perjanjian yang digunakan Gojek adalah perjanjian elektronik sebagaimana tercantum dalam pasal 5.2 tentang Kontrak Elektronik:

Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Perjanjian ini dibuat dalam bentuk Kontrak Elektronik dan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik merupakan bentuk pernyataan persetujuan atas ketentuan Perjanjian ini sehingga Perjanjian ini sah, mengikat para pihak dan dapat diberlakukan.

Menurut Agus Santoso yang dimaksud dengan perjanjian elektronik adalah sebuah perjanjian yang dibuat dalam bentuk elektronik. Dalam perkembangan zaman, hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak yang lain dapat terhubung melalui perantara jaringan komputer yang terhubung (*connected*) melalui jaringan internet.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Santoso, Agus, and Dyah Pratiwi. "Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Legislasi Indonesia* 5.4 (2018), h. 75

Kontrak elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara umum perjanjian elektronik sama sebagaimana perjanjian pada umumnya. Membedakan antara perjanjian elektronik dengan perjanjian biasa adalah media yang digunakan. Apabila dalam perjanjian biasa media yang digunakan adalah kertas, sedangkan dalam perjanjian elektronik adalah media elektronik. Karena yang membedakan hanyalah media yang digunakan, maka syarat keabsahan perjanjian elektronik mengikut kepada syarat shanya perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdota.

Penggunaan perjanjian elektronik dirasa lebih cepat dan praktis dibandingkan menggunakan format perjanjian yang biasa. Apabila menggunakan perjanjian sebagaimana biasa, surat perjanjian mengharuskan untuk dicetak terlebih dahulu, berbeda dengan perjanjian elektronik. Dalam perjanjian elektronik, surat perjanjian tidak perlu harus dicetak. Selama tersedia jaringan internet untuk membuka file kontrak elektronik yang telah di unggah, maka kontrak elektronik siap untuk digunakan, kapan saja dan dimana saja. Selain lebih praktis dalam hal pencetakan, penggunaan perjanjian elektronik juga dirasa lebih praktis dalam hal penyimpanan (*saving*). Apabila menggunakan perjanjian dengan media kertas, berkas perjanjian harus disimpan dalam map khusus. Semakin banyak berkas perjanjian, maka semakin banyak pula diperlukan lemari penyimpan berkas. Hal ini berbeda dengan perjanjian elektronik. Perjanjian elektronik dapat disimpan melalui penyimpanan berbasis data dunia maya (*cloud*). Sebagai perusahaan yang berbasiskan teknologi, maka tidak aneh jika kemudian Gojek mengadopsi menggunakan perjanjian model elektronik dalam perjanjian kerjanya.

c. Unsur Kerja dalam Perjanjian Gojek

Hubungan antara pemberi kerja (majikan) dengan pekerja (karyawan) dalam sebuah perusahaan perlu untuk diatur secara jelas dalam sebuah bentuk perjanjian. Perjanjian yang mengatur relasi majikan dan karyawan dinamakan dengan perjanjian kerja. Sebuah perjanjian kerja mengatur secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pengaturan hak dan kewajiban dalam sebuah perjanjian memiliki tujuan agar perjanjian tersebut dapat menjadi panduan bagi masing-masing pihak dalam menjalankan fungsinya. Dari pihak pemberi kerja, dapat mengetahui apa saja kewajibannya dalam menunaikan hak pekerjanya. Sedangkan dari sisi pekerja, dapat mengetahui apa saja kewajibannya terhadap pekerjanya.

Adanya perjanjian kerja diharapkan konflik antara majikan dengan karyawan dapat dicegah sejak dini. Seringkali konflik muncul antara majikan dengan karyawan salah satu sebabnya dikarenakan masing-masing pihak tidak mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya.

Pasal 1601a KUHPer menyebutkan perjanjian kerja (*arbeidsoverrnkomst*) adalah:

Perjanjian kerja ialah yaitu suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1601a

Berdasarkan pasal 1601a KUHPer diatas, bahwa didalam sebuah perjanjian kerja mengandung beberapa unsur. *Pertama*, adanya pekerja, *kedua*, adanya majikan, dan *ketiga*, adanya upah. Pekerja adalah pihak yang bersedia bersepakat untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain (majikan), dengan upah sebagai kompensasi dari tenaga yang dicurahkan.

Menurut UU Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa terdapat tiga unsur yang terdapat dalam sebuah perjanjian kerja: unsur pekerjaan, unsur perintah, dan unsur upah:

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”¹⁰⁹

Rumusan perjanjian kerja didalam Pasal 1601 KUHPerdata dan Pasal 1 UU Ketenagakerjaan sekalipun nampak berbeda, namun menurut penulis satu sama lain dapat saling melengkapi dan tidak saling bertentangan. Bahwa dalam sebuah perjanjian kerja terdapat unsur: pekerja, majikan, pekerjaan, perintah, dan upah.

Menurut Lalu Husni, pekerjaan adalah menjadi objek dalam sebuah perjanjian kerja. Sebuah pekerjaan yang menjadi objek dalam perjanjian kerja harus dikerjakan secara langsung oleh pekerjanya. Karena hubungan antara pemberi kerja dengan pekerjanya adalah berdasarkan keahlian, maka dapat dikatakan perjanjian kerja adalah bersifat *personal*.¹¹⁰

¹⁰⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang RI. Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 15

¹¹⁰ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 63

Pengertian kerja yang diberikan oleh Lalu Husni ini menjelaskan bahwa dalam sebuah hubungan kerja menghasilkan hubungan langsung (*direct*) antara pemberi kerja (atasan) dan pekerja (*bawahan*). Hubungan atasan dan bawahan ini adalah konsekuensi dari adanya sebuah pekerjaan. Hubungan seperti ini tidak akan kita temukan dari seorang yang bekerja secara mandiri. Karena ia bekerja secara mandiri, maka ia tidak terhubung (dalam konteks pekerjaannya) dengan pihak lain.

Menurut Nurani Siti Anshori, kerja adalah sebuah aktivitas untuk mendapatkan uang. Dengan uang yang telah didapatkannya tersebut maka ia dapat meningkatkan tingkat kesejahteraannya. Selain motif untuk mendapatkan uang, seseorang dalam bekerja adalah juga bagian dari kehidupan sosialnya, dengan pekerjaannya tersebut maka ia bisa mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari orang lain.¹¹¹

Definisi yang diberikan oleh Nurani Siti Anshori di atas menerangkan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa motivasi seseorang dalam bekerja adalah untuk mendapatkan uang. Uang atau upah juga menjadi salah satu unsur yang harus ada didalam hubungan kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 15. Namun selain unsur upah, juga tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang dimasyarakat, seseorang bekerja selain untuk mendapatkan uang juga untuk mendapatkan kepuasan secara personal. Kepuasan secara personal ini dapat berupa pengakuan dari orang lain dan prestise.

¹¹¹ Nurani Siti Anshori, *Makna Kerja (Meaning of Works) Studi Etnografi Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat D.I. Yogyakarta*, Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi, Vol. 2, No. 3, Desember 2013, h. 159

Unsur kerja dalam perjanjian Gojek mulai berlaku sejak *driver* meng-klik tanda setuju terhadap isi perjanjian Gojek. Apabila *driver* setuju, maka Gojek akan memberikan akses bagi *driver* tersebut untuk menggunakan aplikasi Gojek dalam menerima orderan-orderan yang akan diterimanya melalui media aplikasi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 2 (a) tentang Hubungan Kerjasama:

- a. Mitra mempunyai kewajiban untuk mentaati setiap kebijakan dalam Persyaratan dalam pelaksanaan Perjanjian ini. Dengan memberikan persetujuan atas perjanjian kerjasama ini, Mitra juga memberikan persetujuan atas (i) hubungan kerjasama antara Mitra dengan (a) AKAB sehubungan dengan pendaftaran dan penggunaan Aplikasi dan (b) DAB sehubungan dengan setiap penggunaan sistem uang elektronik dalam penyediaan jasa yang dilakukannya melalui Aplikasi, dan (ii) setiap syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh AKAB, sebagaimana dapat dirubah atau ditambahkan oleh AKAB dari waktu ke waktu, sehubungan dengan pendaftaran Akun dan penggunaan Aplikasi, sebagaimana berlaku, sebagaimana diinformasikan atau diumumkan kepada Mitra melalui media elektronik ataupun media komunikasi lain yang dipilih oleh AKAB.¹¹²

Konsekuensi dari hubungan kerja adalah seorang pekerja harus tunduk kepada perintah pemberi kerja. Keberadaan perintah ini menjadi sesuatu yang pokok dalam sebuah hubungan kerja. Sebab dapat dikatakan tidak ada pekerjaan apabila tidak ada perintah. Hubungan perintah ini juga yang menjadikan hubungan dalam sebuah perjanjian kerja menjadi hubungan yang tidak seimbang atau ber subordinasi dan memunculkan hubungan kerja.¹¹³

Apabila kita mengacu kepada definisi hubungan kerja sebagaimana yang dikemukakan oleh Lalu Husni, bahwa salah satu konsekuensi dari adanya hubungan kerja adalah terciptanya relasi antara pemberi kerja (atasan) dengan pekerja

¹¹² Surat Perjanjian Gojek.

¹¹³ Sehat Damanik, “*Outsourcing dan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*” (Jakarta: DSS Publishing, 2006), h. 39

(bawahan). Saat tercipta relasi atasan dan bawahan dalam sebuah pekerjaan, maka konsekuensi yang muncul kemudian adalah pastinya terjadi perintah antara pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Dalam sebuah pekerjaan, seorang pemberi kerja berhak untuk memberikan sejumlah perintah kepada bawahannya. Sebab untuk apa ia merekrut (meng-*hire*) pekerja kalau ia tidak memberikan perintah kepadanya.

Unsur perintah dalam perjanjian Gojek dapat terlihat pada perjanjian Gojek pasal 2 tentang Hubungan Kerjasama:

Mitra menyetujui bahwa PGS mempunyai hak untuk menetapkan (i) target-target, performa minimum maupun indikator kerja yang wajib dipenuhi oleh Mitra, termasuk namun tidak terbatas kepada jumlah pengantaran yang wajib diselesaikan maupun jumlah jam minimum dimana Mitra diwajibkan untuk mengaktifkan Aplikasi dalam satu hari tertentu, target mana akan diinformasikan oleh PGS kepada Mitra melalui media komunikasi yang dipilih oleh PGS, termasuk namun tidak terbatas kepada Media elektronik, dan (ii) jumlah dan struktur kompensasi yang dibayarkan kepada Mitra, informasi mana akan diinformasikan oleh PGS kepada Mitra melalui media komunikasi yang dipilih oleh PGS.¹¹⁴

Berdasarkan pasal diatas, sekalipun Gojek tidak mematok jam kerja khusus untuk *driver*, namun Gojek tetap pasang sejumlah target minimum yang harus dipenuhi oleh seorang *driver*. Memang tidak ada hari kerja khusus sebagaimana pekerjaan pada umumnya, namun Gojek dapat mewajibkan *driver* untuk mengaktifkan aplikasinya pada hari tertentu dan jam tertentu. Saat aplikasi aktif, maka apabila ada orderan yang masuk, driver wajib berusaha memenuhi orderan tersebut. Apabila seorang driver Gojek gagal memenuhi target minimum dan tidak

¹¹⁴ Surat Perjanjian Gojek.

mengaktifkan aplikasinya sebagaimana perintah Gojek, hal ini akan berdampak pada eksistensi akun Gojek milik *driver* tersebut. Akun yang tidak dapat memenuhi target dapat di *suspend* (matikan) oleh Gojek. Berdasarkan hal ini terlihat bahwa dalam perjanjian antara Gojek dengan *driver* terdapat unsur perintah.

Unsur upah adalah menjadi hal yang penting dalam sebuah perjanjian kerja. Bahkan dapat dikatakan tujuan dari kerja adalah untuk mendapatkan upah. Apabila tidak ada upah maka dapat dikatakan tidak ada pekerjaan dan tidak ada perjanjian kerja.¹¹⁵

Upah menurut Imam Soepomo adalah imbalan yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja dan upah adalah tujuan dari seorang karyawan.¹¹⁶ Berdasarkan pengertian Imam Soepomo ini, bahwa upah adalah sebuah imbalan karena adanya proses kerja. Setelah seorang pekerja menyelesaikan pekerjaannya, maka ia berhak untuk mendapatkan upah. Maka dapat kita simpulkan bahwa upah adalah hasil dari sebuah pekerjaan profesional (melibatkan hubungan atasan bawahan). Berbeda dengan pekerjaan yang bersifat sukarela seperti seperti gotong royong dan relawan. Pada pekerjaan yang bersifat sukarela, para pekerjanya setelah bekerja tidak diberi upah, karena mereka dalam bekerja bersifat sukarela. Pada pekerjaan yang bersifat sukarela, tujuan yang ingin dicapai bukanlah uang, tapi tujuan-tujuan yang bersifat sosial.

¹¹⁵ Lalu Husni, h. 64

¹¹⁶ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan* (Jakarta: Djambatan, 1980), h. 1

Perhitungan upah seorang driver Gojek sesuai dengan jarak pengantarannya per kilometer. Gojek membagi tarifnya berdasarkan tarif jam sibuk dan tarif jam tidak sibuk. Tarif jam sibuk lebih mahal dari pada tarif jam tidak sibuk. Tarif Gojek pada jam sibuk adalah sebesar Rp. 2.500 per kilometer. Sedangkan tarif Gojek pada jam tidak sibuk adalah sebesar Rp. 2000 per kilometer. Seorang *driver* akan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah orderan yang diterimanya dan disesuaikan dengan tarif yang dikenakan dan jarakan yang ditempuh.¹¹⁷

Karena pendapatan seorang driver berdasarkan jumlah orderan yang diterimanya dan disesuaikan dengan tarif dan jarak, maka pendapatan seorang driver tidak menentu. Penghasilan tersebut masih bersifat kotor, karena biaya bensin dan biaya operasional sepeda motor yang lain berasal dari uang *driver* pribadi. Dari sini terlihat bahwa sekalipun Gojek tidak mematok gaji secara khusus, namun terdapat pengaturan upah yang akan diterima oleh seorang *driver*.

d. Gojek dapat sepihak mengubah isi perjanjian

Dalam surat perjanjian Gojek, Gojek secara sepihak dapat merubah-rubah isi perjanjian dengan pertimbangannya sendiri. Sebagaimana tercantum dalam pasal 2 tentang Hubungan Kerjasama:

PGS, atas dasar pertimbangannya sendiri, dapat mengubah atau menambahkan ketentuan Perjanjian ini dan dapat menginformasikan perubahan terhadap Persyaratan yang diberlakukan dari waktu ke waktu. Perubahan atau penambahan atas Perjanjian ini atau Persyaratan tersebut akan berlaku setelah perubahan atau penambahan Persyaratan tersebut diumumkan melalui media elektronik ataupun media komunikasi lain yang

¹¹⁷ <https://ojekonline.co.id/sistem-gaji-gojek-2020-cara-kerja-dan-sistem-pembayarannya/>

dipilih oleh PGS yang dapat mencakup perubahan atau penambahan kebijakan yang sudah ada dalam Perjanjian ini atau Persyaratan atau syarat dan ketentuan tambahan. Mitra menyetujui bahwa akses atau penggunaan Mitra yang berkelanjutan atas Aplikasi maupun kelanjutan kerjasama Mitra setelah tanggal pengumuman atas perubahan Persyaratan akan diartikan bahwa Mitra setuju untuk terikat oleh Persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.¹¹⁸

Perubahan sepihak yang dilakukan oleh Gojek berpotensi sangat merugikan para *driver*. Sebab perubahan-perubahan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan cenderung lebih bersifat menguntungkan kepentingan perusahaan dari pada pekerja. Dalam posisi *driver* yang hanya dapat menerima isi kontrak yang telah dirubah, menjadikan *driver* dalam posisi yang lemah.

Perubahan yang dilakukan oleh Gojek, dapat dilakukan secara sepihak tanpa terlebih dahulu melalui konsultasi dengan perwakilan pekerja *driver* gojek. Namun Gojek dapat begitu saja merubah isi perjanjian ditengah jalan.

Praktek Gojek yang dapat sewaktu-waktu mengubah isi perjanjian ini bertentangan KUHPerduta Pasal 1601j:

Suatu *reglemen* (peraturan perusahaan) yang ditetapkan oleh majikan hanya mengikat buruh, jika buruh telah menyatakan setuju dengan reglemen itu.¹¹⁹

Berdasarkan KUHPerduta pasal 1601j diatas, sebuah peraturan internal yang dibuat oleh sebuah perusahaan yang itu menynagkut seorang pekerja, apabila sebuah perusahaan berkeinginan untuk melakukan suatu perubahan, maka pekerja harus lebih dulu mengetahui tentang perubahan tersebut. Bukan saja pekerja harus

¹¹⁸ Surat Perjanjian Gojek.

¹¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1601j

mengetahui, bahkan perubahan tersebut baru berlaku apabila pekerja menyatakan setuju terhadap isi perubahan tersebut. Praktek Gojek yang dapat mengubah sepihak isi perjanjian tanpa memberi tahu lebih dulu sebelum melakukan perubahan dan meminta persetujuan dari driver bertentangan dengan KUHPerdara pasal 1601j.

Sebuah perjanjian sehingga tercapai kata sepakat adalah setelah kedua belah pihak sama-sama mencermati keseluruhan isi perjanjian. Setelah seluruh isi perjanjian disepakati dan tidak ada keberatan dari salah satu pihak, barulah isi perjanjian tersebut dapat disepakati. Sejak perjanjian tersebut disepakati, maka sejak itu pula isi perjanjian tersebut mengikat bagi kedua belah pihak.

Apabila sebuah perjanjian yang sedang berjalan, tiba-tiba saja dapat dirubah oleh satu pihak tanpa dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pihak lain, maka perubahan tersebut sama sekali tidak menjamin akan tetap disepakati oleh kedua belah pihak. Sebuah perjanjian yang tujuan awalnya sebagai pencegah terjadinya kesalah pahaman dan konflik dikemudian hari justeru berpotensi menjadi sumber konflik.

Sebuah bisnis memerlukan stabilitas agar bisnis tersebut dapat berkembang. Hubungan yang baik para pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis dapat menjadi salah satu faktor yang menentukan perkembangan bisnis tersebut dikemudian hari. Namun pada kasus Gojek yang dapat sesukanya merubah isi perjanjian yang sudah disepakati ditengah jalan, hal ini akan memicu konflik *driver* dengan Gojek. Pada akhirnya perubahan sepihak yang dilakukan oleh Gojek justeru akan memunculkan konflik dan mengganggu hubungan antara Gojek dengan *driver*.

Sebuah bisnis yang berkembang memerlukan hubungan yang baik dan harmonis antara majikan dan bawahan. Sekalipun pada prakteknya hubungan kerja hampir pasti menimbulkan situasi subordinasi dan tidak dapat benar-benar menghasilkan hubungan yang setara. Namun hendaknya hubungan subordinasi tersebut tidak terlalu mencolok. Jangan juga hubungan subordinasi tersebut dimanfaatkan oleh salah satu pihak yang lebih kuat untuk bertindak semena-mena terhadap pihak yang lebih lemah.

e. Kritik Status Kemitraan *Driver* Gojek

Gojek menyebut hubungan antara dirinya sebagai perusahaan penyedia aplikasi dengan *driver* adalah sebagai mitra. Perjanjian antara Gojek dengan *driver*, disebut Gojek sebagai “Perjanjian Kemitraan”. Hubungan kemitraan umumnya digunakan dalam konteks hubungan kerjasama kemitraan antara usaha besar dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hubungan kemitraan disebutkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada pasal 1 angka 13 pada undang-undang tersebut disebutkan bahwa kemitraan adalah:

“Kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar”.

Berdasarkan pasal diatas, dapat kita pahami bahwa tujuan kemitraan adalah mengkolaborasikan usaha besar dengan UMKM. Kolaborasi yang dibangun memiliki tujuan agar melalui kolaborasi tersebut dapat saling memperkuat dan

menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sebab dalam dunia bisnis, tidak ada sebuah unit usaha yang dapat berdiri sendiri dan tidak memerlukan pihak yang lain. Melalui prinsip-prinsip kemitraan diharapkan satu unit usaha dapat mengisi dan melengkapi (berkolaborasi) sehingga tercapai keuntungan bersama.

Keuntungan yang ingin dicapai dalam kemitraan berbeda dengan keuntungan yang dicapai dalam hubungan kerja. Apabila dalam hubungan kerja antara majikan dengan buruh, orientasi keuntungan harus didapatkan oleh majikan secara dominan. Adapun buruh, hanya berhak mendapatkan sejumlah gaji yang sudah disepakati. Dalam hubungan kerja, sekalipun perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar, namun seorang buruh hanya berhak menuntut bayaran sesuai upah yang sudah disepakati. Tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membayarkan lebih gaji buruh karena perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jikapun ada perusahaan yang membayarkan gaji buruh secara lebih besar karena perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar, hal tersebut biasanya hanya dalam skema bonus. Sebaliknya apabila sebuah perusahaan mendapatkan kerugian yang besar, perusahaan berkewajiban tetap membayarkan gaji buruhnya yang sudah bekerja menunaikan amanah beban kerjanya. Inilah pembagian keuntungan dalam konteks hubungan kerja.

Adapun keuntungan hubungan kemitraan adalah keuntungan yang berorientasi bagi kedua belah pihak. Keuntungan haruslah didapatkan oleh dan bagi kedua belah pihak yang menjadi mitra. Sebab dalam hubungan kemitraan, keuntungan yang didapat adalah hasil kerja kedua belah pihak, maka sudah

seharusnya dalam hubungan kemitraan keuntungan adalah berorientasi untuk kedua belah pihak. Sekalipun dalam hubungan kemitraan peran masing-masing pihak tidak sama. Namun tujuan agar mencapai keuntungan kedua belah pihak harus tetap diperhatikan.

Dalam hubungan kemitraan, para pelaku usaha harus mengedepankan rasa saling memerlukan. Hubungan kemitraan juga harus mengedepankan rasa saling percaya antara mitra yang satu dengan mitra yang lain. Kemitraan adalah menggabungkan satu usaha dengan usaha yang lain, maka dalam hubungan kemitraan harus dibangun prinsip saling memperkuat satu sama lain. Karena kemitraan melibatkan kerja bersama, maka kemitraan harus bertujuan mencapai keuntungan bersama.

Perilaku Gojek yang dapat merubah sebuah pasal perjanjian secara sepihak saat ditengah-tengah jalannya perjanjian (bukan saat perjanjian berakhir), bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam kemitraan. Apabila Gojek benar-benar menjalankan prinsip kesetaraan antara perusahaan dengan *driver*, seharusnya apabila Gojek ingin merubah isi perjanjian harus terlebih dahulu dengan disosialisasikan dan dikonsultasikan dengan *driver*. Sehingga perubahan yang terjadi benar-benar sesuai dengan aspirasi kedua belah pihak.

f. Gojek Mengubah Sepihak Tarif Layanan

Perubahan yang dapat dibuat Gojek selain merubah isi perjanjian antara Gojek dengan driver, Gojek juga dapat merubah tarif layanan yang diberikan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Hubungan Kerjasama:

Mitra menyetujui bahwa PGS dapat: sebagaimana berlaku, menentukan harga yang harus dibayarkan oleh Konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan mana akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi ataupun melalui media komunikasi lainnya yang dipilih oleh PGS); dan

Berdasarkan isi pasal diatas, Gojek dapat secara sepihak merubah harga yang harus dibayarkan oleh konsumen yang menggunakan jasa layanan Gojek. Perubahan ini secara sekilas nampak wajar dilakukan oleh Gojek sebagai pihak penyedia aplikasi.

Praktek Gojek yang dapat sepihak mengubah tarif layanan ini bertentangan dengan KUHPerduta pasal 1601j:

Suatu reglemen (peraturan perusahaan) yang ditetapkan oleh majikan hanya mengikat buruh, jika buruh telah menyatakan setuju dengan reglemen itu¹²⁰

Praktik perubahan sepihak yang dilakukan oleh Gojek ini juga bertentangan dengan KUHPerduta Pasal 1601k:

Jika selama hubungan kerja ditetapkan suatu reglemen baru atau diubah reglemen yang telah ada, maka reglemen baru atau reglemen yang telah diubah itu hanya mengikat buruh bila satu eksemplar lengkap rancangannya, sebelum ditetapkan, disediakan selama suatu waktu dengan

¹²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1601j

cuma-cuma untuk dibaca oleh buruh sehingga ia dapat mempertimbangkan isinya dengan seksama.¹²¹

Kedua pasal diatas menyebutkan bahwa sebuah perusahaan yang hendak melakukan perubahan terhadap peraturan perusahaan yang menyangkut hak pekerja, harus menginformasikan dan meminta persetujuan dari pekerja terlebih dahulu sebelum menerapkan perubahan tersebut.

Perubahan tarif layanan adalah sebuah perubahan yang sangat signifikan. Karena perubahan tarif layanan juga akan berpengaruh kepada upah yang didapat oleh driver, maka dapat dikatakan perubahan tarif layanan adalah sebuah perubahan yang signifikan. Seharusnya Gojek terlebih dulu mendiskusikan dan menegosiasikan perubahan ini dengan pihak driver. Tidak lantas Gojek melakukan perubahan secara sepihak menyangkut hal yang sangat penting ini.

Gojek sebagai perusahaan adalah pihak penyedia aplikasi dimana konsumen dapat memesan berbagai layanan yang disediakan oleh Gojek. *Driver* adalah pihak yang harus menyelesaikan berbagai permintaan orderan yang disampaikan melalui aplikasi. Dalam bekerja menyelesaikan berbagai orderan, *driver* harus mengeluarkan biaya sendiri. Dari mulai bensin, membayar parkir, perawatan kendaraan dan lain-lain. Kesemua biaya yang harus dikeluarkan itu, melauai uang *driver* pribadi dan tidak terhindarkan saat berada di jalan raya. Sebagai contoh biaya bensin. Gojek sebagai penyedia aplikasi dapat saja mematok harga semurah mungkin agar konsumen lebih tertarik menggunakan layanan Gojek daripada

¹²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1601k

layanan competitor Gojek. Salah satu cara bertahan ditengah-tengah semakin maraknya aplikasi sejenis adalah dengan melakukan perang promo dan perang tarif. Gojek dapat mematok harga serendah mungkin dan Gojek tidak berurusan dengan sederet beban biaya yang harus dikeluarkan oleh *driver* dilapangan. Semakin murah Gojek manaruh harga pada konsumen, semakin memberatkan *driver* yang harus mengeluarkan sederet beban biaya untuk operasionalnya.

Perubahan tarif secara sepihak ini yang sering kali dikeluhkan oleh pada *driver* dalam berbagai aksi di berbagai kota. Mereka merasa antara tarif yang dikenakan Gojek kepada konsumen tidak seimbang dengan beban yang harus mereka keluarkan. Perilaku Gojek yang dapat secara sepihak dapat merubah tarif ini bertentangan dengan asas kemitraan dimana tujuan dari kemitraan adalah agar mendapatkan keuntungan bagi semua pihak. Perubahan tarif secara sepihak jelas hanya berorientasi menguntungkan Gojek ditengah-tengah ketatnya persaingan sesama perusahaan penyedia layanan aplikasi.

Gojek sebagai perusahaan *SuperApp*¹²² yang berbasis transportasi roda dua, yang menjadi ujung tombak dari layanan yang diberikan adalah keberadaan pada *driver*. Merekalah yang berada dilapangan menyelesaikan berbagai orderan yang disampaikan oleh aplikasi. Adapun aplikasi hanya bertugas sebagai media penghubung bagi konsumen. Pada saat *driver* beraktivitas dilapangan menyelesaikan berbagai orderan dari konsumen, mereka harus berhadapan dengan

¹²² *SuperApp* adalah aplikasi yang menyediakan berbagai bentuk layanan yang terintegrasi didalam satu bentuk aplikasi.

resiko yang besar di jalan raya. Seperti resiko kecelakaan, dirampok, kemogokan, dan lain-lain. Segala resiko tersebut sangat mungkin menimpa seorang driver Gojek.

g. Gojek Tidak Bertanggung Jawab Terhadap Resiko Kerja *Driver*

Namun berdasarkan isi surat perjanjian Gojek pasal 2 tentang Hubungan Kerjasama, segala resiko yang menimpa driver saat berada dijalanan sepenuhnya menjadi resiko driver sendiri:

Mitra menyetujui bahwa semua risiko maupun kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian Mitra, yang termasuk namun tidak terbatas kepada keterlambatan Mitra dalam menyediakan jasa kepada konsumen, kecelakaan dan kehilangan barang pada saat pengantaran, yang mungkin timbul dari maupun sehubungan dengan penyediaan jasa oleh Mitra kepada konsumen merupakan tanggung jawab Mitra.¹²³

Pasal dalam perjanjian Gojek dimana Gojek tidak bertanggung jawab terhadap risiko kerja yang ditimpa driver saat mengantarkan layanan Gojek, hal ini bertentangan dengan KUHPerduta pasal 1620x:

Jika seorang buruh yang tinggal padanya sakit atau mendapat kecelakaan semasa berlangsungnya hubungan kerja, tetapi paling lama dalam waktu enam minggu, maka majikan wajib mengurus perawatan dan pengobatan buruh dengan sepantasnya.¹²⁴

Berdasarkan KUHPerduta Pasal 1620x diatas, seorang majikan seharusnya tidak berlepas tangan dari kecelakaan kerja yang menimpa pekerjanya selama pekerja tersebut mengalami kecelakaan karena bekerja (mengalami kecelakaan

¹²³ Surat Perjanjian Gojek

¹²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1620x

kerja). Apabila pekerjanya mengalami kecelakaan kerja, maka majikan berkewajiban untuk menanggung biaya pengobatannya.

Segala resiko yang mungkin menimpa driver saat dijalan raya sangat mungkin terjadi. Namun berdasarkan pasal diatas, Gojek berlepas diri dari bertanggung jawab apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekalipun resiko seperti kecelakaan menimpa *driver* pada saat *driver* sedang bertugas mengantarkan orderan dari konsumen.

Sebagai sebuah perusahaan yang mengusung semangat kemitraan, seharusnya Gojek tidak berlepas diri apabila drivernya mengalami insiden pada saat sedang bertugas menyelesaikan orderan dari Gojek. *Driver* perlu mendapatkan jaminan perlindungan apabila saat sedang bertugas mengalami insiden.

h. Gojek Dapat Sepihak Melakukan *Suspend*

Seorang *driver* yang melakukan sejumlah pelanggaran, maka Gojek dapat melakukan *suspend* (penutupan) terhadap akun *driver* tersebut. Sejak akunnya di *suspend*, seorang *driver* tidak dapat lagi mengakses aplikasi Gojek. Secara otomatis yang bersangkutan ter-block dari berbagai fasilitas *driver* Gojek. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 3.2 Penggunaan Aplikasi:

PGS maupun AKAB mempunyai hak untuk menutup ataupun tidak memberikan Mitra akses kepada Akun Mitra dalam Aplikasi apabila PGS atau pihak lain yang bersangkutan menganggap, dalam diskresi PGS sendiri tanpa harus dibuktikan kepada pihak ketiga manapun, Mitra melanggar salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini maupun dalam Persyaratan

maupun ketentuan lain yang berlaku kepada Mitra dalam atau sehubungan dengan kerjasamanya dengan PGS.¹²⁵

Berdasarkan pasal diatas, Gojek memberikan dirinya hak diskresi untuk menutup akun seorang *driver* yang dianggap melanggar ketentuan Gojek. Sebagaimana sudah disinggung diatas, bahwa penutupan akun memberikan dampak yang besar bagi seorang *driver*. Secara otomatis yang bersangkutan sudah tidak dapat lagi menerima orderan dan terlokir didalam system aplikasi Gojek. Pertimbangan diskresi seperti yang dimiliki Gojek ini, sangat tidak transparan. Sebab seorang *driver* seharusnya berhak untuk membuktikan apakah dirinya memang benar-benar sudah melakukan kesalahan sehingga akunnya memang layak untuk di *suspend*.

Berdasarkan pasal diatas, Gojek tidak perlu membuktikan kepada pihak ketiga apakah keputusannya itu memang benar-benar sudah tepat atau belum. Sebagai perusahaan yang mengusung semangat kemitraan, seharusnya Gojek dapat bersikap lebih transparan. Keputusan men-*suspend* akun seorang *driver* memiliki dampak (*impact*) yang besar bagi seorang *driver*. Sudah seharusnya Gojek siap untuk membuktikan kepada pihak ketiga apakah keputusannya melakukan *suspend* itu sudah benar-benar tepat.

Gojek memberi dirinya kewenangan yang begitu besar untuk melakukan *suspend* dengan argumentasi berhak melakukan diskresi. Perilaku yang seperti ini sangat berpotensi menumbuhkan sikap otoriter terhadap *driver* yang dikatakannya

¹²⁵ Surat Perjanjian Gojek

sebagai mitra. Sebagai seorang mitra, *driver* berhak untuk diperlakukan secara lebih adil dan setara. Sikap Gojek yang dapat sewenang-wenang melakukan *suspend* terhadap sebuah akun juga dapat menjadi bibit konflik Gojek dengan drivernya dikemudian hari.

Sebagai penyedia aplikasi, Gojek berhak untuk men-*suspend* akun seorang *driver*. Apabila *driver* masih merasa tidak puas dengan keputusan *suspend* oleh Gojek, Gojek harus siap untuk dibuktikan keputusannya melakukan *suspend* tersebut apakah sudah tepat atau belum. Kesiapan Gojek untuk membuktikan keputusannya melakukan *suspend* kepada pihak ketiga dapat menjadi patokan kekuatan argumentasi Gojek dalam melakukan *suspend* terhadap sebuah akun.

i. Gojek Berlepasdiri Dari Segala Tuntutan Hukum

Seorang *driver* yang mendapatkan tuntutan hukum dari pihak lain, maka berdasarkan surat perjanjian Gojek, *driver* menyatakan membebaskan Gojek dari tuntutan hukum tersebut. Sebagaimana tercantum dalam perjanjian Gojek Pasal 5 tentang Ketentuan Lain:

Mitra dengan ini membebaskan PGS dari segala macam tuntutan, gugatan, atau tindakan hukum lainnya, baik dalam sebuah gugatan perdata maupun setiap gugatan pidana yang dialami oleh Mitra, dalam bentuk apapun terkait dengan jasa yang ditawarkan, disediakan, diselenggarakan atau diselesaikan oleh Mitra melalui Aplikasi melalui kemitraan berdasarkan Perjanjian ini.¹²⁶

Pasal ini sangat merugikan *driver*. Sebab dalam *driver* menyelesaikan sebuah orderan dan terjadi sebuah tuntutan hukum, maka berdasarkan pasal

¹²⁶ Surat Perjanjian Gojek

perjanjian diatas menyatakan driver membebaskan Gojek dari tuntutan hukum tersebut. Membebaskan Gojek dari tuntutan hukum berarti tuntutan hukum itu akan dapat dikenakan kepada *driver* dan tidak kepada Gojek. Sekalipun tuntutan hukum itu timbul oleh sebab kerja seorang *driver* yang sedang menyelesaikan orderan atas perintah Gojek. Pasal ini sangat merugikan *driver* yang kebanyakan awam hukum. Berdasarkan pasal ini terlihat Gojek berupaya cuci tangan sejak dini apabila muncul tuntutan hukum dikemudian hari.

Apabila muncul tuntutan hukum pada saat seorang *driver* menyelesaikan orderan Gojek, seharusnya Gojek memberikan pendampingan terhadap *driver* yang dikatakan sebagai mitra. Seorang mitra tidak seharusnya berlepas diri dari mitranya yang sedang bekerja mengerjakan pekerjaan yang telah disepakati bersama. Dari sini kita dapat melihat betapa lemahnya perlindungan hukum dalam perjanjian Gojek terhadap seorang *driver*. Untuk memberikan rasa tenang terhadap *driver* yang menjadi ujung tombak perusahaannya, seharusnya Gojek berkomitmen memberikan perlindungan hukum terhadap *driver* apabila muncul tuntutan hukum dikemudian hari. Dengan catatan perlindungan hukum dapat diberikan apabila *driver* telah bekerja sesuai dengan standard operasi dan prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Gojek. Perlindungan dan pendampingan hukum ini juga guna memberikan rasa aman terhadap *driver* yang bekerja dilapangan.

2. Tinjauan KHES Terhadap Perjanjian Gojek

a. Syarat Sahnya Perjanjian Menurut HES

Perjanjian dalam fikih muamalah dinamakan dengan akad. Menurut Rachmat Syafei, akad dalam fikih muamalah memiliki pengertian sebuah perjanjian yang ditetapkan melalui proses ijab dan qabul, yang dibuat berpatokan kepada hukum syara' yang memberikan dampak kepada objek akad tersebut.¹²⁷

Berdasarkan pengertian diatas, dalam sebuah akad haruslah ada proses kesepakatan antara para pihak yang berakad. Kesepakatan ini tercermin dari terjadinya proses ijab (penawaran) dan disambut dengan qabul (penerimaan). Apabila tidak terjadi kesepakatan antara para pihak yang berakad, maka proses ijab dan qabul ini tentu tidak akan terjadi.

Selain terjadinya kesepakatan, akad dalam Islam haruslah berpatokan kepada hukum syara'. Sebuah akad tidak hanya dilihat apakah akad tersebut mendatangkan keuntungan semata. Namun akad tersebut harus dilihat berdasarkan hukum syara', apakah akad tersebut halal ataukah haram. Penilaian berdasarkan hukum syara' ini yang membedakan tinjauan akad dalam Islam dan tinjauan akad dalam Kapitalisme Sekuler yang hanya melihat berdasarkan keuntungan semata.

Akad adalah aktivitas kesepakatan yang kemudian memberikan dampak hukum bagi objek akad tersebut. Implikasi hukum ini adalah konsekuensi yang

¹²⁷ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 44

muncul setelah terjadinya akad. Sebagai contoh dalam akad jual beli. Setelah terjadi proses akad, maka implikasi hukum yang muncul adalah bagi satu pihak wajib membayar sejumlah harga yang telah disepakati dan bagi pihak yang lain wajib menyerahkan barang yang dijadikan objek akad.

Keabsahan sebuah akad dalam tinjauan hukum ekonomi Syariah dapat ditinjau berdasarkan apakah telah terpenuhinya rukun-rukun akad dalam sebuah perjanjian. Secara sederhana dapat disimpulkan, sebuah perjanjian yang tidak terpenuhi rukun akadnya, maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.¹²⁸

Rukun akad dalam ekonomi Syariah adalah: *pertama, aqidain* (adanya para pihak yang beraqad), *kedua, mahal al-aqad* (adanya objek dalam sebuah aqad), *ketiga, sighat aqad* (adanya pernyataan ijab qabul yang kemudian memunculkan akibat hukum).

Aqidain adalah para pihak yang sama-sama bersepakat membuat perjanjian. Keberadaan para pihak dipandang sebagai rukun dalam sebuah akad. Sebab tanpa adanya para pihak yang berakad, sesungguhnya akad itu sendiri tidak pernah ada. Dalam perkembangan dunia modern, kesepakatan bisnis tidak selalu terjadi antara individu. Namun dapat terjadi perusahaan dengan perusahaan. Maka dalam konteks modern, kesepakatan antara perusahaan dengan perusahaan dapat dipandang sebagai *aqidain*.¹²⁹

¹²⁸ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009), h. 23

¹²⁹ Ibid, h. 30

Aqidain dalam perikatan Islam memiliki sejumlah syarat. *Aqidain* yang akan melakukan perikatan haruslah cakap hukum. Cakap hukum ini berlaku baik ia sebagai individu maupun sebagai institusi. Apabila *aqidain* ini adalah individu, maka ia haruslah sudah *baligh*. *Baligh* dalam hukum fikih, apabila laki-laki ditandai telah *ihtilam* dan bagi perempuan telah menstruasi. *Aqidain* yang akan melakukan perikatan haruslah memiliki akal yang sehat. Sebab apabila yang akan melakukan perikatan tidak memiliki akal yang sehat, dikhawatirkan perikatan yang dibuatnya akan menimbulkan kerugian. Baik kerugian bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. *Aqidain* yang akan melakukan perikatan haruslah *tamyiz*. *Tamyiz* maksudnya adalah dapat membedakan. Seorang yang dapat membedakan sesuatu sebagai pertanda kesadarannya pada saat melakukan perikatan. *Aqidain* yang akan melakukan perikatan haruslah *mukhtar*. *Mukhtar* maksudnya mereka dalam melakukan perikatan tersebut haruslah tanpa paksaan. Tidak boleh melakukan perikatan apabila ada pihak yang terpaksa atau memaksa. Perikatan haruslah dibuat dengan penuh kesadaran. Sebab setelah perikatan terbentuk, akan memunculkan berbagai konsekuensi hukum.¹³⁰

Aqidain dalam konteks perjanjian Gojek adalah antara Gojek sebagai perusahaan penyedia aplikasi dengan *driver* sebagai yang mengerjakan berbagai layanan yang di pesan oleh konsumen.

¹³⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Depok: Prenanda Media, 2005), h. 48

Gojek sebagai pihak penyedia aplikasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian Gojek pasal 1 (c) tentang Ketentuan Umum:

AKAB adalah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, yang beralamat di Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B, Lantai 6 & 7, Jl. Iskandarsyah II No. 2, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Indonesia, selaku pemilik Aplikasi yang dimanfaatkan konsumen yang telah terdaftar untuk memperoleh jasa layanan antar-jemput barang dan/atau orang, layanan pesan antar barang ataupun jasa lainnya dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya;¹³¹

Berdasarkan pasal perjanjian diatas, PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) adalah sebagai pihak pemilik aplikasi Gojek. Aplikasi Gojek ini yang digunakan oleh konsumen untuk menggunakan berbagai layanan yang disediakan oleh aplikasi.

Driver adalah pihak yang bekerja menyelesaikan berbagai macam orderan yang disampaikan melalui aplikasi. Sebagaimana tertuang dalam perjanjian Gojek pasal 1 (f) tentang Ketentuan Umum:

Mitra adalah pihak yang melaksanakan antar-jemput barang dan/atau orang, pesan-antar barang yang sebelumnya telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya melalui Aplikasi dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh Mitra sendiri;¹³²

Driver dalam perjanjian Gojek adalah sebagai pihak yang mendapatkan orderan dan menyelesaikan orderan yang diterimanya dari aplikasi Gojek. *Driver* dalam menyelesaikan orderan yang diterimanya menggunakan kendaraan milik pribadi. Bukan kendaraan yang disediakan oleh Gojek.

¹³¹ Surat Perjanjian Gojek

¹³² Surat Perjanjian Gojek

Seorang *driver* pada saat menyelesaikan orderan yang diterimanya, diwajibkan menggunakan atribut yang telah disediakan oleh Gojek. Seperti menggunakan jaket Gojek, menyediakan helem Gojek yang akan digunakan oleh konsumen. Penggunaan atribut ini selain sebagai media promosi bagi Gojek juga sebagai penanda bahwa *driver* tersebut sedang bekerja menyelesaikan orderan dari Gojek. Penggunaan atribut Gojek juga sebagai cara membedakan *driver* Gojek dengan tukang ojek biasa.

Berdasarkan terpenuhinya keberadaan *aqidain* ini, maka menurut penulis perjanjian Gojek telah memenuhi rukun akad adanya *aqidain* (para pihak yang beraqad).

Rukun kedua dalam sebuah akad adalah adanya *mahal al aqad*. *Mahal al aqad* adalah adanya objek dalam sebuah akad. Sesuatu yang menjadi objek dalam sebuah akad akan dapat memunculkan akibat hukum.¹³³ Berdasarkan pengertian ini, objek dalam sebuah akad dapat berupa sebuah benda atau manfaat dari sebuah perbuatan. Benda yang dijadikan objek dalam sebuah akad haruslah benda yang halal. Apabila yang dijadikan objek akad adalah manfaat dari sebuah perbuatan, juga berlaku sebagaimana benda. Manfaat dari perbuatan tersebut juga harus diperbolehkan oleh hukum syara'.¹³⁴

Menurut Rachamt Syafei, *mahal al aqad* haruslah ada ketika terjadi peristiwa akad. Sesuatu yang dijadikan objek dalam akad haruslah sesuatu yang

¹³³ Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 86

¹³⁴ Burhanudin S, op. cit, h. 30

halal. Apabila sesuatu yang dijadikan objek adalah haram atau membahayakan, maka tidak dapat dijadikan objek akad. Sesuatu yang dijadikan objek dalam akad tersebut haruslah dapat diserahkan terimakan. Sesuatu yang dijadikan objek akad haruslah para *aqid* maklum tentangnya. Tidak boleh menjadikan sesuatu yang para pihak atau salah satu pihak tidak memiliki pemahaman terhadapnya. Sebab apabila ada pihak yang tidak paham, berpotensi terjadi penipuan dan kezaliman. Objek akad haruslah suci bukan najis.¹³⁵

Mahal al-aqad dalam perjanjian Gojek adalah hak penggunaan aplikasi Gojek. Bagi Gojek kepada *driver* yang dijadikan objek akad adalah jasa kerja pengantaran yang dilakukan oleh *driver*, dimana *driver* dalam mendapatkan orderan melalui aplikasi Gojek.

Berbagai layanan yang disediakan Gojek dalam aplikasi, kesemuanya berbagai layanan yang berbasiskan jasa yang dapat dikerjakan oleh pengendara sepeda motor roda dua. Pada perkembangan selanjutnya Gojek memperluas wilayah layanannya. Tidak sebatas dengan menggunakan armada roda dua, namun juga menyediakan layanan menggunakan mobil. Seiring waktu Gojek juga melebarkan bisnsinya dengan menyediakan layanan uang elektronik GoPay yang dapat digunakan untuk membayar layanan-layanan yang disediakan Gojek. Apabila ditelaah dengan seksama, seluruh layanan yang disediakan Gojek dalam aplikasinya tidak bertentangan dengan prinsip kehalalan dalam Islam. Maka

¹³⁵ Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 44

menurut penulis, perjanjian Gojek telah memenuhi rukun akad adanya *Mahal al Aqad*.

Rukun akad yang ketiga adalah adanya *sighat aqad*. *Sighat aqad* adalah pernyataan ijab qabul yang kemudian memunculkan akibat hukum terhadap sesuatu yang dijadikan objek dalam akad tersebut. Pernyataan ijab qabul menunjukkan telah tercapai kata sepakat dalam sebuah akad.¹³⁶ Kata sepakat dalam sebuah akad adalah sesuatu yang penting. Sebab sebuah akad adalah kesepakatan yang akan mengikat para pihak yang berakad. Kesepakatan itu baru berlaku, jika benar-benar telah tercapai kata sepakat diantara mereka. Keberadaan ijab qabul adalah menjadi manifestasi telah capainya kata sepakat.

Sighat aqad dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. *Sighat aqad* dengan ucapan adalah dengan berbagai macam ragam redaksi dan kalimat yang menjelaskan bahwa para pihak telah saling rela dalam melakukan transaksi. Ragam redaksi *sighat aqad* dapat berupa redaksi kalimat yang Panjang dan lengkap, namun dapat hanya berupa kalimat atau kata yang sederhana. Namun yang penting melalui redaksi yang digunakan para pihak telah sama-sama paham dan sepakat untuk melakukan transaksi. *Sighat aqad* juga dapat berupa perbuatan. Saat para pihak melakukan suatu perbuatan yang dimaklumi bahwa hal tersebut telah terjadi transaksi, maka dianggap telah terjadi saling rela diantara mereka sekalipun tanpa berkata-kata. *Sighat aqad* dapat melalui isyarat. *Sighat aqad* melalui isyarat dapat

¹³⁶ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah* (Cimanggis: Kencana, 2017), h. 14

dilakukan oleh mereka yang tidak dapat berbicara. Maka ia dapat melakukan akad dengan perbuatan atau hanya sekedar dengan isyarat. Asalkan para pihak paham bahwa itu adalah isyarat dari sebuah transaksi, maka telah mencukupi. *Sighat aqad* dapat berupa tulisan. *Sighat aqad* dengan menggunakan tulisan biasa terjadi dalam transaksi jarak jauh yang hanya dapat melalui media surat.¹³⁷

Perjanjian Gojek adalah perjanjian yang menggunakan sistem perjanjian elektronik. Perjanjian elektronik adalah sebagaimana perjanjian pada umumnya. Namun yang membedakan adalah media yang digunakan. Pada perjanjian elektronik, media yang digunakan adalah media elektronik yang terkoneksi dengan jaringan internet. Karena media yang digunakan adalah media elektronik, maka kesepakatan dalam perjanjian model seperti ini tidak mengharuskan terjadi tatap muka secara langsung sebagaimana dalam perjanjian biasa. Selama ada jaringan internet, maka para pihak yang menggunakan perjanjian elektronik dapat membangun kesepakatan.

Bentuk kesepakatan dalam perjanjian Gojek adalah saat calon *driver* mengklik tanda setuju terhadap isi perjanjian. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam perjanjian Gojek pasal 5 tentang Ketentuan Lain:

Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Perjanjian ini dibuat dalam bentuk Kontrak Elektronik dan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik merupakan bentuk pernyataan persetujuan atas ketentuan Perjanjian ini sehingga Perjanjian ini sah, mengikat para pihak dan dapat diberlakukan.¹³⁸

¹³⁷ Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.46

¹³⁸ Surat Perjanjian Gojek

Setelah calon *driver* meng-klik sebagai tanda setuju, maka surat perjanjian ini dinyatakan berlaku sejak saat itu. Namun apabila calon *driver* tidak sepakat dengan isi surat perjanjian, maka yang bersangkutan tidak perlu meng-klik tanda setuju dan proses pendaftaran menjadi *driver* Gojek tidak dapat diteruskan.

Karena surat perjanjian Gojek menggunakan sistem kontrak elektronik, maka proses terjadinya ijab qabul dalam prosesnya adalah saat calon driver meng-klik sebagai tanda setuju terhadap isi perjanjian.

Apabila ditelaah dengan seksama, menurut penulis perjanjian Gojek telah memenuhi rukun-rukun akad dalam hukum ekonomi syariah. Yakni adanya *Aqidain* (para pihak yang berakad), adanya *Mahal al-Aqad* (adanya objek yang diakadkan), dan adanya *Sihgat al-Aqad* (terjadinya proses ijab qabul sebagai tanda telah terjadi kesepakatan).

b. Perjanjian Gojek Ditinjau Berdasarkan Asas-Asas Akad dalam KHES

Asas secara terminologis adalah sekumpulan nilai dasar yang menjadi bahan pertimbangan melakukan suatu perbuatan.¹³⁹ Berdasarkan definisi ini, dapat kita pahami bahwa asas adalah sebuah nilai yang melandasi/mendasari sebuah perbuatan. Karena asas adalah suatu nilai (*value*) yang melandasi sebuah hukum, maka kedudukan asas dalam hukum adalah menjadi jantung dari hukum itu sendiri.

¹³⁹ Burhanudin S, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2009). h. 23

Dikatakan asas adalah menjadi jantungnya hukum, karena asas adalah landasan lahirnya hukum itu sendiri.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab II Pasal 21 menyebutkan tiga belas asas akad. Tiga belas asas ini berlaku secara universal. Sehingga ketiga belas asas ini dapat digunakan untuk menjadi alat tinjau terhadap berbagai macam bentuk perjanjian. Sekalipun perjanjian Gojek sejak awal tidak ada menyebutkan bahwa perjanjiannya dibangun dengan mengacu kepada nilai-nilai Syariah, namun karena ketiga belas asas ini berlaku universal maka dapat digunakan untuk meninjau perjanjian yang dibuat oleh Gojek. Meninjau perjanjian Gojek dengan menggunakan ketiga belas asas dalam KHES juga berguna untuk menjadi masukan bagi para pihak yang terkait.

1) Asas *Ikhtiyari* (Sukarela)

Kerelaan para pihak dalam sebuah perjanjian adalah jiwa sebuah akad. Sebab apabila sebuah akad dibuat dengan salah satu pihak merasa terpaksa, maka akad itu adalah sebuah akad yang bathil.¹⁴⁰ Tidak boleh ada bentuk pemaksaan dengan cara apapun dengan alasan apapun dalam sebuah akad perjanjian. Terlebih lagi dalam kerja sama bisnis. Salah satu pihak yang dipaksa untuk sepakat terhadap isi perjanjian, maka pihak tersebut berpotensi untuk dirugikan dalam kerja sama bisnis tersebut.

¹⁴⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenanda Media, 2012), h. 79

Tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah transaksi menurut ekonomi Syariah adalah agar tercapai kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Agar kedua belah pihak dapat merasakan kebahagiaan, maka sebuah transaksi betul-betul harus dilandasi dengan saling ridha/rela diantara para pihak tersebut. Dalam Bahasa Al-Quran disebut dengan *an taradhin minkum*. Prinsip *an taradhin minkum* ini yang menjadikan ekonomi Syariah menjadi ekonomi yang unik. Bahwa motif seseorang melakukan kegiatan ekonomi adalah mencari untung, hal tersebut tidak dinafikan. Namun keuntungan yang ingin dicapai bukan hanya keuntungan untuk diri sendiri. Namun keuntungan tersebut keuntungan untuk semua pihak.

Prinsip *an taradhin minkum* ini disebutkan didalam al-Quran surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Quran Surah An-Nisa ayat 29 ini, menurut Quraish Shihab adalah sebuah gambaran tentang watak manusia yang terkadang memiliki ambisi dan gairah yang berlebihan (melampaui batas) terhadap gemerlap dunia seperti wanita, harta, dan takhta. Seringkali manusia silau, sehingga rela menghalalkan segala cara demi mendapatkan gemerlap dunia. Ayat ini mengingatkan bahwa hendaknya manusia dalam memperoleh harta yang menjadi penunjang hidupnya di dunia hendaknya

tidak dilakukan dengan menempuh cara-cara yang bertentangan dengan tuntutan syariat.¹⁴¹

Al-Quran menggunakan kata “makan” untuk melarang manusia memperoleh harta dengan cara yang batil hal ini dikarenakan aktivitas makan adalah aktivitas paling pokok dari manusia (*basic needs*). Apabila dalam memenuhi keperluan makannya manusia dilarang dengan menempuh cara-cara yang batil maka terlebih lagi dilarang menempuh cara-cara yang batil menyangkut keperluan sekunder dan tersier.¹⁴²

Kata *amwalakum* adalah menyangkut seluruh harta yang beredar ditengah-tengah masyarakat. Kata *amwalakum* menurut Quraish Shihab adalah menunjukkan bahwa harta pada hakikatnya adalah “milik” bersama. Milik bersama maksudnya adalah hendaknya harta tersebut menghasilkan kemanfaatan bagi bersama. Segala macam aktivitas yang melibatkan harta, semuanya menginginkan mendapatkan keuntungan dan kebaikan dari harta tersebut. Sekalipun harta itu adalah milik pribadi, hendaknya harat tersebut menghasilkan fungsi sosial. Harta dalam konteks bisnis, harta diilustrasikan berada ditengah. Inilah yang diisyaratkan oleh kata *bainakum/diantara kamu*.¹⁴³

Asas *ikhtiyari* dalam hukum ekonomi syariah adalah agar dalam sebuah bentuk muamalah tercipta *an taradhin minkum*. Maksud dari *an taradhin minkum* dalam al-Quran Surah an-Nisa ayat 29 adalah perintah al-Quran agar dalam sebuah

¹⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 2 (Ciputat: Lentera Hati, 2011), h. 497

¹⁴² *Ibid.*, h. 497

¹⁴³ *Ibid.*, h. 498

bentuk transaksi adanya kerelaan kedua belah pihak. Sekalipun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi, tidak nampak secara lahir, namun indikator terjadinya *an taradhin munkum* dapat terlihat. Indikator telah terjadi *an taradhin munkum* adalah saat telah terjadinya proses ijab dan kabul, atau bentuk apa saja yang menurut kebiasaan menunjukkan telah terjadinya kerelaan.¹⁴⁴

Keberadaan asas *ikhtiyari* dalam surat perjanjian Gojek dapat kita temukan dari proses seorang *driver* yang menyetujui surat perjanjian Gojek. Seorang calon *driver* Gojek yang ingin mendaftar harus menyetujui isi surat perjanjian yang telah disiapkan oleh Gojek dengan meng-klik tanda setuju. Apabila ia setuju dengan isi perjanjian yang telah dibuat Gojek maka ia dapat memilih untuk meng-klik, namun apabila ia tidak sepakat dengan isi surat perjanjian maka ia dapat memilih tidak meng-klik dan proses pendaftaran pun terhenti.

Keputusan untuk meng-klik atau tidak tanda setuju sepenuhnya berada di tangan calon *driver*. Maka pilihan yang dibuat oleh calon *driver* sepenuhnya berada ditangannya. Tidak ada pihak yang memaksa untuk menyetujui ataukah tidak menyetujui isi perjanjian. Maka menurut penulis, dengan Gojek menyiapkan pilihan calon driver untuk menyetujui atau tidak secara mandiri, telah terpenuhi asas *ikhtiyari* (kerelaan) ini dalam surat perjanjian Gojek.

¹⁴⁴ *Ibid.*, h. 499

2) Asas Amanah (Menepati Janji)

Islam mengajarkan, kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat harus ditepati. Dalam ushul fikih disebutkan, “perintah pada dasarnya menunjukkan wajib”. Hal ini berarti sebuah janji yang telah disepakati menunjukkan wajib untuk ditepati.¹⁴⁵ Menepati janji sangat diperhatikan dalam dunia bisnis. Seseorang yang sengaja tidak menepati janji maka ia akan merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Seseorang yang sering sengaja tidak menepati janji akan menjatuhkan kredibilitasnya sendiri.

Prinsip amanah adalah salah satu prinsip yang penting dalam ekonomi syariah. Interaksi muamalah didalam ekonomi Syariah bertujuan untuk terciptanya kestabilan dan kebahagiaan bagi semua pihak. Kestabilan dan kebahagiaan itu tidak akan dapat tercapai apabila dalam berekonomi tidak dilandasi atas asas amanah. Masing-masing pihak haruslah berusaha untuk menjaga amanah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Apabila ada salah satu pihak yang tidak bersikap amanah, maka hal ini akan menjadikan ketidakstabilan dan ketidakpuasan dalam sebuah masyarakat.

Asas amanah disebutkan dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 58:

¹⁴⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 89

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ

نِعَمًا يَعُظُّكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Menurut Quraish Shihab saat menafsirkan al-Quran surah an-Nisa ayat 58 diatas bahwa amanah adalah ssuatu yang dipercayakan kepada pihak lain untuk dipelihara dan akan dikembalikan apabila telah tiba saatnya. Amanah adalah lawan dari khianat. Amanah adalah pondasi utama dalam segala bentuk interaksi.¹⁴⁶

Seorang yang menunaikan amanah yang diberikan kepadanya adalah sebuah sikap yang mulia dan dipuji oleh Allah SWT sebagai sikap seorang beriman yang beruntung sebagaimana disebutkan dalam al-Quran surah al-Mukminun ayat 8:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Kata *amanah* terambil dari kata *amina* yang berarti percaya dan aman. Hal ini karena amanah adalah tersampaikan dari pemiliknya kepada penerima amanah dengan dilandasi bahwa penerima amanah akan memelihara dan amanah tersebut aka naman selama dalam bersama penerima amanah. Amanah yang berada pada manusia terdiri dari empat aspek. *Pertama*, antara manusia dengan Allah. *Kedua*,

¹⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 2 (Ciputat: Lentera Hati, 2011), h. 581-582

antara seseorang dengan orang lain. *Ketiga*, antara seseorang dengan lingkungan. *Keempat*, antara manusia dengan dirinya sendiri.¹⁴⁷

Asas amanah dalam konteks perjanjian Gojek dapat kita telaah dalam pemberian *fee* (upah) dari Gojek kepada driver. Dalam perjanjian Gojek, salah satu syarat seorang calon *driver* yang ingin bergabung harus memiliki rekening bank tertentu yang ditentukan oleh Gojek. Pembayaran *fee* seorang *driver* dilakukan menggunakan sistem yang terintegrasi antara Gojek dengan bank yang digunakan oleh driver tersebut. Sampai sejauh ini belum terdengar keluhan dari para driver tentang keterlambatan pembayaran upahnya. Hal ini mungkin dikarekan menggunakan mobile banking yang sudah serba otomatis dan tersistem.

3) Asas *Ikhiyati* (Kehati-hatian)

Sikap berhati-hati adalah sikap yang harus dijaga dalam sebuah akad. Tidak diperkenankan sebuah akad dibangun sembarangan dan serampangan. Karena keberadaan sebuah akad adalah menjadi dokumen yang menjadi panduan dan mencegah terjadinya kesalahpahaman dikemudian hari.

Komponen yang harus ada dalam sebuah surat perjanjian kerja diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 54 ayat (1) yang berbunyi:

Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama, alamat perusahaan dan jenis usaha;
- b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh;
- c. jabatan atau jenis pekerjaan;

¹⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 8 (Ciputat: Lentera Hati, 2017), h. 328

- d. tempat pekerjaan;
- e. besarnya upah dan cara pembayarannya;
- f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh.
- g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
- i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.¹⁴⁸

Komponen yang harus ada dalam perjanjian kerja sebagaimana dalam UU diatas secara umum telah ada surat perjanjian yang dibuat oleh Gojek. Komponen yang tidak kita temukan dalam perjnajian Gojek adalah point (d) tempat pekerjaan dan point (e) besarnya upah dan pembayarannya. UU tidak menyebutkan apa konsekuensi perusahaan yang tidak menggunakan format seperti pada pasal diatas. Namun secara umum surat perjanjian Gojek telah cukup lengkap dan memenuhi asas *ikhtiyati* (kehati-hatian).

4) Asas *Luzum* (Tidak Berubah)

Sebuah akad perlu dibangun dengan penuh kecermatan. Akad yang dibangun dengan cermat agar terhindar dari praktek *maisir* (spekulasi) dan *ghoror* (ketidak jelasan). Akad adalah dokumen untuk menjadi acuan bagi para pihak. Maka sebuah akad haruslah dibuat dengan pasti dan tidak berubah-ubah. Akad yang dapat berubah-ubah ditengah jalan (tanpa disepakati perubahannya), berpotensi menjadi sumber konflik bagi para pihak dikemudian hari.

¹⁴⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang RI. Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 54 ayat 1

Dalam al-Quran Allah memerintahkan bahwa sebuah kesepakatan yang telah tercapai haruslah dipenuhi. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam al-Quran surah al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَنَّى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ

وَأَنْتُمْ حُرْمٌ^ظ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Menurut Quraish Shihab, surah al-Maidah ayat 1 ini menunjukkan betapa Allah sangat menekankan perlunya memenuhi akad dengan segala bentuknya. Pemenuhan terhadap sebuah akad dalaha dengan pemenuhan yang sempurna dan terbaik. Bahkan jika perlu pemenuhan akad tersebut dilakukan dengan dilebihkan. Penekanan agar akad dipenuhi hal ini karena kebahagiaan dan kemanan manusia, baik individu maupun masyarakat tidak akan dapat tercapai apabila akad yang telah disepakati tidak dipenuhi. Apabila setiap orang yang telah memiliki akad bermudah-mudah untuk tidak memenuhi akad yang telah disepakati tersebut, maka sikap seperti ini akan berdampak terusiknya kemanan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks harta, harta yang beredar ditengah-tengah manusia pada hakikatnya adalah milik bersama. Sehingga kepentingan manusia secara umum harus diperhatikan.¹⁴⁹

¹⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 3 (Ciputat: Lentera Hati, 2017), h. 10

Sifat tidak mengerjakan apa yang telah diucapkan dikecam Allah dalam al-Quran surah al-Shaff ayat 2 dan 3:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبِرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Menurut Sayyid Quthb, surah al-Shaff ayat 2 dan 3 ini mengndung kecaman keras dari Allah kepada sikap Sebagian orang yang beriman yang tidak mengerjakan apa yang telah diucapkan. Ayat ini juga memberikan gambaran bagaimana karakter orang yag beriman yaitu *istiqamah*. Istiqamah adalah sikap yang lurus dan sesuai antara apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat.¹⁵⁰

Al-Quran surah al-Maidah ayat 1 dan surah al-Shaff ayat 2 dan 3 ini apabila kita terapkan dalam dunia bisnis adalah menjadi tuntunan bagaiman seorang muslim dalam menjalani bisnis. Apabila ia telah berakad, maka akad tersebut harus berusaha dengan sungguh-sungguh ia penuhi. Tidak boleh ia bermudah-mudah melanggar kesepakatan yang telah terjadi. Sebab sikap tidak sesuai antara perkataan dengan perbuatan adalah salah satu sikap yang sangat dimurkai oleh Allah SWT.

Asas *luzum* (tidak berubah-obah) dalam perjanjian Gojek dapat kita telaah dari sudut bagaiman Gojek yang dapat merubah-rubah isi perjanjian. Dalam perjanjian Gojek, Gojek dapat merubah-rubah isi perjanjian ditengah perjanjian tersebut masih berlaku. Pada umumnya perubahan terhadap sebuah isi perjnajian terjadi pada saat perjnajian berakhir. Setelah perjanjian berakhir, diajukan

¹⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, vol. 14* (Ciputat: Lentera Hati, 2017), h. 13

perubahan untuk disepakati pada perjanjian yang baru. Namun dalam perjanjian Gojek, Gojek dapat sewaktu-waktu merubah isi perjanjian. Hal ini sebagaimana tercantum dalam perjanjian Gojek pasal 2 tentang Hubungan Kerjasama:

PGS, atas dasar pertimbangannya sendiri, dapat mengubah atau menambahkan ketentuan Perjanjian ini dan dapat menginformasikan perubahan terhadap Persyaratan yang diberlakukan dari waktu ke waktu. Perubahan atau penambahan atas Perjanjian ini atau Persyaratan tersebut akan berlaku setelah perubahan atau penambahan Persyaratan tersebut diumumkan melalui media elektronik ataupun media komunikasi lain yang dipilih oleh PGS yang dapat mencakup perubahan atau penambahan kebijakan yang sudah ada dalam Perjanjian ini atau Persyaratan atau syarat dan ketentuan tambahan. Mitra menyetujui bahwa akses atau penggunaan Mitra yang berkelanjutan atas Aplikasi maupun kelanjutan kerjasama Mitra setelah tanggal pengumuman atas perubahan Persyaratan akan diartikan bahwa Mitra setuju untuk terikat oleh Persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.¹⁵¹

Perubahan sepihak yang dilakukan oleh Gojek ini tidak sesuai dengan asas *luzum* (tidak berubah-ubah) dalam ekonomi syariah. Perjanjian yang telah disepakati harus bersifat tetap dan mengikat. Jikapun ditengah jalan hendak dilakukan perubahan karena dianggap sangat mendesak, perubahan itu harus dibuat dengan kesepakatan bersama.

Praktek merubah-rubah isi perjanjian ini yang sering kali dikeluhkan oleh para *driver* dilapangan. Mereka merasa tidak memiliki kepastian sistem kerja. Sebab sewaktu-waktu Gojek dengan pertimbangannya sendiri dapat merubah isi perjanjian. Perubahan yang dibuat Gojek dengan “pertimbangan sendiri”, mencerminkan Gojek lebih mementingkan kepentingannya sendiri tanpa perlu meminta pertimbangan *driver* yang sering kali disebutnya sebagai “mitra”. Apabila

¹⁵¹ Surat Perjanjian Gojek

Gojek konsisten menjadikan *driver* adalah mitra, perubahan yang dibuat harus dengan pertimbangan dan persetujuan dari *driver* juga. Sehingga perubahan tersebut tidak dianggap berat sebelah.

5) Asas Saling Menguntungkan

Tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah akad adalah mendapatkan kemaslahatan bagi semua pihak. Tidak ada satupun pihak yang terlibat dalam sebuah kerja sama bisnis ingin dirugikan. Semuanya ingin mendapatkan keuntungan.

Sikap merugikan orang lain dalam transaksi muamalah dikecam oleh Allah SWT dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Menurut Quraish Shihab, pada ayat ini Allah melarang manusia memakan harta pihak lain dengan jalan yang batil. Jalan yang batil adalah jalan yang ditempuh untuk mendapatkan harta dengan melanggar ketentuan agama dan merugikan pihak lain. Al-Quran menggunakan kata *bainakum*/antara kamu, mengisyaratkan bahwa dalam perolehan harta, interaksi yang terjadi adalah diantara kedua belah pihak. Harta seakan-akan diposisikan berada ditengah-tengah. Para pihak yang berinteraksi untuk mendapatkan harta tersebut, mereka berada pada posisi kedua ujung yang

berhadapan. Masing-masing pihak yang ingin mendapatkan keuntungan tersebut tidak boleh menarik terlalu jauh sehingga mengakibatkan pihak yang lain harus menderita kerugian. Sebab apabila kondisi seperti ini yang terjadi, maka harta tidak lagi dalam posisi diantara keduanya, keduanya tidak lagi berada dalam posisi yang seimbang. Maka dalam mendapatkan keuntungan hendaknya dengan takaran yang sewajarnya sehingga posisi kedua belah pihak tetap seimbang. Perolehan harta yang tidak seimbang adalah *batil*. Harta yang batil adalah segala harta yang diperoleh dengan tidak menjaga keseimbangan, tidak hak, dan tidak dibenarkan oleh hukum.¹⁵²

Dalam surat perjanjian Gojek, Gojek dengan dasar pertimbangannya sendiri, Gojek dapat merubah isi perjanjian. Selain merubah isi perjanjian, Gojek dapat sepihak merubah besaran tarif yang harus dibayarkan oleh konsumen apabila menggunakan jasa Gojek. Hal ini sebagaimana tercantum dalam perjanjian Gojek pasal 2 (g) tentang Hubungan Kerjasama:

Mitra menyetujui bahwa PGS dapat:

sebagaimana berlaku, menentukan harga yang harus dibayarkan oleh Konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan mana akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi ataupun melalui media komunikasi lainnya yang dipilih oleh PGS);¹⁵³

Perubahan sepihak tarif yang harus dibayarkan oleh konsumen ini berdampak besar bagi para *driver* dilapangan. Sebab dalam menyelesaikan orderan

¹⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, vol. 1* (Ciputat: Lentera Hati, 2017), h. 498

¹⁵³ Surat Perjanjian Gojek

yang diterimanya, seorang *driver* harus mengeluarkan sejumlah biaya yang harus dibayarkan mandiri oleh *driver*. Seperti biaya bensin, biaya parkir, biaya perawatan kendaraan dan berbagai biaya lain untuk operasional sepeda motornya. Kesemuanya itu dibayar oleh *driver* dengan menggunakan biaya sendiri. Apabila Gojek merubah tarif dengan menurunkan harga yang harus dibayarkan oleh konsumen, maka ini akan sangat merugikan *driver* dilapangan.

Perubahan sepihak tarif layanan Gojek ini adalah salah satu point tuntutan para *driver* Gojek dilapangan. Mereka sering kali merasa antara harga yang harus dibayarkan konsumen tidak sebanding dengan besaran biaya yang harus mereka keluarkan. Praktek Gojek yang sepihak merubah besaran tarif ini tidak sesuai dengan asas saling menguntungkan dalam KHES.

6) Asas *Taswiyah* (Kesetaraan)

Asas *taswiyah* ini memiliki pengertian bahwa dalam terciptanya sebuah akad, para pihak yang terlibat memiliki potensi yang setara. Karena semua pihak memiliki kedudukan yang setara sehingga semua pihak berhak untuk mengajukan usulan dan berhak menyanggah usulan apabila usulan tersebut tidak disepakati. Tidak diperkenankan ada satu pihak yang terlalu mendominasi terhadap isi akad.

154

¹⁵⁴ Abdul Ghoful Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), h. 32

Landasan dalil dalam al-Quran dari asas Taswiyah tercantum dalam al-Quran surah al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Menurut Quraish Shihab, ayat ini menjadi landasan interaksi kemanusiaan. Ayat ini memberikan penegasan bahwa semua manusia pada hakikatnya semua sama dihadapan Allah. Tidak ada perbedaan kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. Ayat ini juga berisi anjuran agar manusia yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku tersebut saling mengenal satu sama lain. Semakin kuat saling mengenal diantara manusia, maka akan semakin besar pula peluang saling memberi manfaat satu sama lain. Tanpa saling mengenal, tidak akan manusia dapat saling mengambil pelajaran, mengambil pengalaman dari pihak lain. Saling mengenal ini agar manusia dapat saling mengambil pelajaran dan pengalaman antara manusia, yang kesemuanya akhirnya bermuara peningkatan ketaqwaan kepada Allah SWT.¹⁵⁵

Asas *taswiyah* memberikan dasar bahwa para pihak yang akan melakukan sebuah perjanjian pada hakikatnya adalah sama dan setara. Tidak boleh ada satu pihak yang merasa dirinya lebih tinggi sehingga dapat bersikap semena-mena terhadap pihak yang lain. Dalam penyusunan sebuah perjanjian, para pihak

¹⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, vol. 13* (Ciputat: Lentera Hati, 2017), h. 618

memiliki daya tawar yang sama. Semua pihak berhak dan bebas untuk mengajukan tawaran atau menolak tawaran perjanjian apabila ada yang dirasanya merugikannya. Dalam isi sebuah perjanjian, semua pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mematuhi isi perjanjian.¹⁵⁶

Sekalipun pada praktek dilapangan terciptanya kondisi yang semua pihak setara adalah kondisi yang tidak mudah untuk diciptakan, namun terciptanya kondisi itu tetap harus diupayakan semaksimal mungkin.

Pada perjanjian Gojek, Gojek menyebut *driver* sebagai mitra. Mitra dalam konteks perjanjian kemitraan apabila mengacu kepada UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah hubungan didasari saling percaya, memperkuat dan menguntungkan. Namun pada perjanjian Gojek, *driver* tidak didudukan setara oleh Gojek. Namun *driver* didudukan sebagai pihak pasif yang harus menurut terhadap segala perubahan yang sewaktu-waktu dapat dilakukan Gojek. Menjadikan *driver* sebagai pihak pasif yang tidak memiliki hak suara dan hanya harus menurut terhadap segala perubahan yang dilakukan oleh Gojek bertentangan dengan prinsip *taswiyah* (kesetaraan).

Hubungan bisnis adalah relasi saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Gojek sebagai pemilik aplikasi memerlukan para *driver* untuk mengerjakan berbagai orderan yang diminta oleh konsumen. Sebaliknya para *driver* juga memerlukan aplikasi sebagai media mendapatkan orderan dari para konsumen.

¹⁵⁶ Destri Budi Nugraheni, *Asas Kesetaraan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah di Yogyakarta*, Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 1, (2010): h. 130

Seharusnya realasi saling membutuhkan dan menguntungkan ini dikedepankan. Para *driver* harus diberi hak bersuara sebelum perubahan dilakukan. Media para *driver* memberikan saran dapat dengan dibuat serikat kerja para *driver* dimana disana diisi perwakilan para *driver*. Dapat menggunakan cara lain yang dianggap terbaik, namun dengan semangat agar para *driver* dapat berperan aktif menyuarkan aspirasinya. Tidak sekedar sebagai pihak penerima pasif seperti yang berlangsung selama ini.

7) Asas Transparansi

Sebuah akad yang dibuat harus dibuat secara jelas dan terbuka. Tidak boleh ada bagian akad yang sengaja ditutup-tutupi atau dikaburkan. Transparansi harus dilakukan agar para pihak yang terlibat dalam akad tersebut betul-betul memahami apa saja kewajiban yang harus ditunaikan dan mengetahui apa hak yang akan mereka dapatkan apabila kewajiban tersebut tertunaikan. Transparansi juga harus disampaikan kepada para pihak apa saja resiko yang mungkin mereka dapatkan.

Dalam konteks kejelasan isi perjanjian, perjanjian Gojek sudah mengatur cukup jelas dan transparan. Surat perjanjian yang dibuat oleh Gojek sudah mengatur cukup baik menyangkut definisi para pihak dan apa saja bentuk pelanggaran yang tidak boleh dilakukan oleh seorang *driver* Gojek dalam bekerja.

Gojek sebagai pemilik aplikasi atas dasar pertimbangannya sendiri dapat menutup sebuah akun *driver*. Langkah Gojek untuk menutup sebuah akun *driver* ini tidak harus dibuktikan oleh Gojek kepada pihak ketiga diluar Gojek dan *driver*.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam perjanjian Gojek pasal 3.2 tentang Penggunaan Aplikasi:

PGS maupun AKAB mempunyai hak untuk menutup ataupun tidak memberikan Mitra akses kepada Akun Mitra dalam Aplikasi apabila PGS atau pihak lain yang bersangkutan menganggap, dalam diskresi PGS sendiri tanpa harus dibuktikan kepada pihak ketiga manapun, Mitra melanggar salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini maupun dalam Persyaratan maupun ketentuan lain yang berlaku kepada Mitra dalam atau sehubungan dengan kerjasamanya dengan PGS.¹⁵⁷

Driver sebagai pihak yang akunnya ditutup oleh Gojek seharusnya berhak untuk meminta pembuktian kepada pihak ketiga apabila dirinya merasa penutupan akunnya oleh Gojek tidak tepat. Kewenangan Gojek untuk menutup akun seorang *driver* secara sepihak dan tidak perlu membuktikan tepat atau tidak keputusannya tersebut kepada pihak ketiga ini bertentangan dengan asas transparansi dalam KHES.

8) **Asas Kemampuan**

Sebuah akad yang dibuat harus memperhatikan kemampuan para pihak yang terlibat. Memperhatikan kemampuan ini agar sebuah bidang pekerjaan yang dijadikan objek dalam sebuah akad betul-betul dapat tertunaikan dengan baik. Karena sebuah pekerjaan yang tidak dapat tertunaikan dengan baik karena yang mengerjakan sesungguhnya tidak mampu pada akhirnya akan merugikan semua pihak.

Rasululah sangat mengedepankan memperhatikan keahlian seseorang yang akan diberikan amanah. Sebab apabila sebuah amanah diserahkan kepada seseorang

¹⁵⁷ Surat Perjanjian Gojek

yang tidak memiliki keahlian dalam bidang tersebut, maka justeru akan membawa kepada kemudharatan. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah:

إِذَا ضِيَعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ

قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ¹⁵⁸

Rasulullah sejak semula telah memberikan pondasi perlunya memperhatikan “kecakapan” saat seseorang akan diberikan kepercayaan mengerjakan sesuatu. Adakalanya seseorang tidak cakap dalam sebuah bidang pekerjaan. Maka dia jangan disertai mengerjakan pekerjaan tersebut. Namun ternyata dia cakap dalam bidang pekerjaan yang lain.

Perjanjian Gojek mempersyaratkan seorang driver harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku selain syarat-syarat yang lain. Sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerjasama Gojek pasal 2 tentang Hubungan Kerjasama:

Untuk dapat disetujui menjadi Mitra, Mitra diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PGS sebagai berikut:

1. Mampu mengendarai kendaraan bermotor roda dua dan memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang sesuai dan masih berlaku dan perijinan lainnya yang sah untuk mengemudikan dan memberikan jasa penjemputan dan pengantaran barang dengan kendaraan roda dua melalui Aplikasi (sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku);

¹⁵⁸ Al-Bukhari, al-Jami'ah al-Shahih al – Mukhtashar Jilid I, hlm.33

2. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor roda dua yang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku serta aman dan nyaman untuk dikendarai di jalan;
3. Memiliki rekening pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB;
4. Mempunyai catatan prestasi yang baik dan tidak pernah masuk dalam daftar hitam Kepolisian Republik Indonesia;
5. Berjanji untuk, pada setiap saat, memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, Persyaratan lain dan kualifikasi minimum yang akan dijelaskan secara terpisah namun tetap menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.¹⁵⁹

Seorang telah memiliki SIM berarti yang bersangkutan dalam pandangan Polri telah mampu dan cakap mengendarai kendaraan bermotor. Keberadaan syarat harus memiliki SIM yang masih berlaku ini mencerminkan Gojek telah memperhatikan asas kemampuan dalam perjanjiannya.

9) Asas Itikad Baik

Sebuah akad haruslah dibangun dengan asas itikad baik. Menurut Jaih Mubarak, sebuah akad haruslah dibangun dengan mengedepankan kepatutan. Karena tujuan sebuah akad adalah untuk menghasilkan kemaslahatan semua pihak, maka sejak semula sebuah akad harus dibangun dengan memperhatikan kemaslahatan bersama. Tidak boleh sebuah akad dibangun hanya untuk kemaslahatan salah satu pihak saja.¹⁶⁰ Keberadaan asas itikad baik dalam sebuah akad adalah guna memberikan perlindungan kepada pihak lemah dari pihak yang lebih kuat.

¹⁵⁹ Surat Perjanjian Gojek

¹⁶⁰ Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana Preananda Media Group, 2012), h. 109

Menurut Mohammad Syaifudin, asas itikad baik dalam sebuah akad dapat tercermin dari pasal-pasal yang terdapat dalam sebuah kontrak. Apabila sebuah kontrak terdapat ketidak seimbangan hak dan kewajiban salah satu pihak yang terlalu mencolok dan mencederai rasa keadilan, maka hakim dapat meminta agar isi kontrak itu dirubah agar lebih seimbang dan memberikan rasa keadilan.¹⁶¹

Perjanjian yang dibuat oleh Gojek memberikan kewenangan kepada Gojek untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap isi perjanjian dan merubah tarif yang harus dibayarkan oleh konsumen. Perubahan yang dilakukan oleh Gojek ini memberikan dampak dan pengaruh yang besar kepada *driver*. Sedangkan *driver* hanya menjadi pihak yang pasif yang hanya dapat menerima segala bentuk perubahan yang dilakukan oleh Gojek. Pasal-pasal yang memberikan kewenangan Gojek sangat besar ini tidak seimbang dan tidak mencerminkan asas itikad baik.

10) Sebab yang Halal

Islam memberikan keluasan bagi manusia bermuamalah. Keluasan yang diberikan Islam ini sesuai dengan fakta muamalah ditengah-tengah manusia yang tidak diam. Namun terus berkembang dan bersifat dinamis. Namun kebebasan diberikan oleh Islam ini diatur dan dibatasi oleh ajaran Islam itu sendiri. Tidak semua benda dan tidak semua manfaat perbuatan boleh dijadikan objek dalam akad.

¹⁶¹ Mohammad Syaifudin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dokmatik dan Praktek Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2012) h. 130

Objek akad yang diharamkan, objek akad yang tidak bermanfaat, objek akad yang dapat mendatangkan bahaya, kesemuanya tidak boleh dijadikan objek akad.¹⁶²

Prinsip halal adalah salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Syariah. Manusia dalam menjalani hidup diberikan kebebasan oleh Allah SWT untuk mencari penghidupan sebanyak-banyaknya dan dengan cara apa saja. Namun yang harus diperhatikan dengan seksama, bahwa segala yang dicari oleh manusia tersebut haruslah sesuatu yang di halalkan oleh Allah SWT. Prinsip halal ini tercantum dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Berbagai macam layanan yang diberikan Gojek dalam aplikasinya kesemuanya boleh dan halal untuk dijadikan objek akad. Tidak kita temukan layanan Gojek yang tidak halal, tidak bermanfaat, dan membahayakan. Kesemua layanan Gojek sesungguhnya adalah layanan yang selama ini sudah kita kenal biasa kita lakukan sehari-hari. Namun yang membedakan adalah, Gojek membuat model bisnis yang baru dimana layanan yang sudah biasa kita lakukan itu kesemuanya dapat kita pesan melalui aplikasi Gojek.

¹⁶² Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah* (Jakarta: Prenada Media. 2018), h. 102

11) *Al-Hurriyah*

Asas *al-Hurriyah* dalam akad adalah asas diberikannya kebebasan untuk membuat akad dalam konteks yang luas. Kebebasan diberikan untuk menentukan objek akadnya dan kebebasan dalam menentukan ingin berakad dengan siapa.

Sebagai Khalifah dimuka bumi, manusia memiliki kebebasan untuk mementukan langkah apa yang harus diambilnya untuk mencapai tujuan yang ingin diraihny. Kebebasan yang diberikan kepada manusia, adalah kebebasan bagi seorang manusia untuk memaksimlakan segala potensi yang telah diberikan Allah untuk meraih berbagai bentuk kemaslahatan. Dalam konteks bisnis, seorang manusia bebas untuk melakukan berbagai inovasi dan kreasi untuk mengembangkan potensi bisnis yang ada.¹⁶³

Pilihan yang diambil oleh seorang manusia memiliki dua konsekuensi. Ada pilihan baik yang akan membawa kepada kebaikan. Namun ada pula pilihan buruk yang dapat membawa kepada keburukan. Seorang manusia dalam memilih diantara dua pilihan ini tentu sudah seharusnya memilih pilihan-pilihan yang baik. Sebab segala pilihan yang diambil oleh seorang manusia pada akhirnya akan berdampak didunia dan akan berdampak diakhirat. Dampak didunia, pilihan yang telah diambilnya tersebut dapat memberikan manfaat atau kemudaratatan bagi diri sendiri

¹⁶³ Rafiq Issa Beekun, *Islamic Busines Ethict* (Virginia: Islamic Institute of Islamic Thought, 1997), h. 24

dan orang lain. Sedangkan dampak diakhirat, pilihan yang telah dipilihnya tersebut harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT.¹⁶⁴

Sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Kahfi ayat 29:

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

Menurut Quraish Shihabh, nilai-nilai yang telah tercantum didalam al-Quran adalah sebuah *haq*, yakni sebuah kebenaran, bersifat mantap, dan bersumber dari Allah SWT. Maka siapa yang mau menerimanya, silahkan menerimanya. Adapun mereka yang enggan menerimanya dan memilih untuk inkar terhadap tuntunannya maka biarkan ia inkar. Manusia diberikan kebebasan untuk memilih dengan segala konsekuensinya masing-masing.¹⁶⁵

Juga sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 85:

مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا

¹⁶⁴ Muslich, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2010), h. 42

¹⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 7 (Ciputat: Lentera Hati, 2017), h. 285

Al-Quran surah An-Nisa ayat 85 ini berbicara tentang janji Allah memberikan ganjaran pahala bagi yang memberikan syafaat yang baik dan sebaliknya memberikan ganjaran dosa bagi yang memberikan syafaat yang buruk. Masing-masing amal akan diganjar Allah sesuai dengan amalnya masing-masing. Syafaat yang baik yang dimaksud dalam ayat ini adalah perbuatan seseorang di mana dengan perbuatannya dapat mengantarkan orang lain dapat mengerjakan tuntutan agama dan segala bentuk kebajikan yang lain. Baik itu dalam bentuk ajakan/seruan maupun dalam bentuk perbuatan secara langsung. Syafaat yang buruk adalah seseorang yang menjadi perantara orang lain mengerjakan segala keburukan.¹⁶⁶

Kesadaran bahwa pilihan seorang pebisnis berdimensi luas sejak didunia dan masih akan memberikan dampak diakhirat ini yang membedakan dengan etika bisnis sekular. Dalam etika bisnis sekular, tidak adanya kesadaran bahwa pilihannya dalam dunia bisnis kelak akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah SWT. Namun yang ada hanyalah semangat mencari untung sebanyak-banyaknya walalu harus menghalalkan segala cara.

Asas *al-Hurriyah* dalam akad adalah dimana setiap orang yang ingin berakad diberikan kebebasan yang luas untuk menentukan isi klausula dalam perjanjian, syarat dan pelaksanaan perjanjian, ingin melaksanakan perjanjian dengan siapa, dan penyelesaian apabila dalam perjanjian tersebut muncul sengketa.

¹⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 2 (Ciputat: Lentera Hati, 2017), h.652

Kesemua kebebasan tersebut dengan catatan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Keberadaan Gojek adalah sebagai bentuk respond terhadap kemajuan teknologi dan keperluan masyarakat. Dimana dalam era digital masyarakat menuntut terpenuhinya kebutuhannya dengan cepat, mudah, murah hanya dengan berbasis telepon pintar. Model bisnis yang seperti ini sebelumnya tidak dikenal. Namun Gojek merespondnya dengan menjadikannya sebagai satu model bisnis yang terbukti mendapat minat yang besar dari masyarakat. Baik dari para konsumen maupun dari para pencari kerja.

Sebagai suatu model bisnis baru, diperlukan pengaturan perjnajian yang detil dan tertulis. Berdasarkan asas *al-Hurriyah*, pengaturan model bisnis seperti yang dilakukan Gojek boleh dilakukan sebagai wujud merespond perkembangan zaman.

12) *Al-Kitabah*

Prinsip *al-kitabah* artinya sebuah akad yang dibuat haruslah tertulis. Tujuan akad harus dibuat tertulis agar apabila dikemudian hari diperlukan bukti tertulis maka akan mudah dicari dokumen sebagai buktinya. Kerap kali dikemudian hari terjadi perselisihan, maka diperlukan ada dokumen untuk dijadikan rujukan bagi para pihak yang sedang berselisih tersebut.

Perintah menuliskan transaksi tercantum dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا

يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْءًا ۚ

Al-Baqarah ayat 282 adalah ayat terpanjang dalam al-Quran. Ayat ini oleh para ulama dinamakan dengan ayat al-mudayanah (ayat utang piutang). Ayat ini berbicara tentang anjuran menuliskan utang piutang. Sebagian ulama lain memahami ayat ini mewajibkan agar utang piutang ditulis. Proses penulisan utang piutang tersebut dilakukan dihadapan pihak ketiga yang dipercaya oleh kedua belah pihak (notaris).¹⁶⁷

Gojek menggunakan sistem kontrak elektronik. Membedakan kontrak elektronik dengan kontrak biasa hanyalah media yang digunakan. Apabila dalam kontrak biasa media yang digunakan adalah lembaran kertas biasa, sedangkan dalam kontrak elektronik media yang digunakan adalah media elektronik yang terkoneksi dengan jaringan internet.

Kontrak elektronik proses penyimpanannya tersimpan didalam *cloud*. Apabila sewaktu-waktu ingin dicetak, kontrak tersebut dapat di unduh untuk dicetak.

¹⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, vol. 1* (Ciputat: Lentera Hati, 2017), h. 732